

Kekerasan Fisik Oleh Pendidik Terhadap Peserta Didik Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Perspektif Hukum Pidana Islam*

*(PHYSICAL VIOLENCE AGAINST STUDENTS BY EDUCATORS
IN THE CHILD PROTECTION ACT PERSPECTIVE OF
ISLAMIC CRIMINAL LAW)*

Ahmad Suheri Harahap

FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangsel
E-mail: suheri@yahoo.com

Abstract: Education and teaching is not synonymous with violence, both in the past especially now. But violence is often in the connection between the discipline and its application in education. This resulted in physical violence committed by teachers against students in educational institutions. Resulting in criminal offense, especially in the areas of child protection. Therefore, in order to reduce physical violence against students, the Indonesian government made the rules of the law on child protection.

Keywords: Physical violence, Educators, Students

Abstrak: Pendidikan dan pengajaran memang tidak identik dengan kekerasan, baik di masa yang lalu apalagi sekarang ini. Tetapi kekerasan sering kali di hubung-hubungkan dengan kedisiplinan dan penerapannya dalam dunia pendidikan. Hal ini mengakibatkan terjadinya kekerasan fisik yang dilakukan oleh pendidik terhadap peserta didik di lembaga pendidikan. Sehingga berakibat pada pelanggaran tindak pidana khususnya pada ranah perlindungan anak. Oleh karenanya guna meredam kekerasan fisik terhadap peserta didik, pemerintah Indonesia membuat aturan berupa undang-undang tentang perlindungan anak.

Kata Kunci: Kekerasan Fisik, Pendidik, Peserta Didik

* Diterima tanggal naskah diterima: 11 Maret 2016, direvisi: 14 April 2016, disetujui untuk terbit: 21 Mei 2016.

Pendahuluan

Beberapa tahun terakhir ini kita sering dikejutkan oleh pemberitaan media cetak serta elektronik tentang kasus-kasus kekerasan terhadap siswa dan beberapa di antaranya harus menghembuskan napasnya yang terakhir. Tindakan kekerasan yang terjadi di sekolah yang menjadikan siswa sebagai korban semakin meningkat pelaku kekerasan ini dilakukan oleh sesama siswa maupun guru.¹

Pendidikan dan pengajaran memang tidak identik dengan kekerasan, baik di masa yang lalu apalagi sekarang ini. Tetapi kekerasan sering kali di hubung-hubungkan dengan kedisiplinan dan penerapannya dalam dunia pendidikan. Istilah "*Tegas*" dalam membina sikap disiplin pada anak didik sudah lazim digantikan dengan kata "*keras*". Hal ini kemudian ditunjang dengan penggunaan kekerasan dalam membina sikap disiplin di dunia militer, khususnya pendidikan kemiliteran ketika kemudian cara-cara pendidikan kemiliteran itu diadopsi oleh dunia pendidikan sipil, maka cara "*keras*" ini istilah sekarang adalah kekerasan juga ikut diambil alih di lingkungan sekolah.

Sekolah merupakan tempat siswa menimba ilmu pengetahuan dan seharusnya menjadi tempat yang aman bagi siswa. Namun ternyata di beberapa sekolah terjadi kasus kekerasan fisik pada siswa oleh guru. Kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh guru kepada siswa seperti dilempar penghapus dan penggaris, dijemur di lapangan dan dipukul, di samping itu siswa juga mengalami kekerasan psikis dalam bentuk bentakan dan kata makian, seperti bodoh, goblok, kurus, ceking dan sebagainya.

Padahal cara ini bisa menyebabkan trauma psikologis atau siswa akan menyimpan dendam, makin kebal terhadap hukuman, cenderung melampiaskan kemarahan dan agresi terhadap siswa lain yang dianggap lemah. Lingkaran negatif ini jika terus berputar bisa melanggengkan budaya kekerasan di masyarakat.²

¹Lihat "*Kekerasan Di Sekolah : Faktor Pendorong Dan Alternatif Pemecahannya*". Lebih lengkap baca : <http://anwarwan43-anwar.blogspot.co.id/2014/11/a.html?m=1>. Diakses Tanggal 17 November 2014.

² Lihat "*Tindak Kekerasan Guru Terhadap Siswa Pada Saat Pembelajaran*" Lebih lengkap baca: <https://poojetz.wordpress.com/2011/01/13/tindak-kekerasan-guru-terhadap-siswa-pada-saat-pembelajaran/>. Diakses Tanggal 13 Januari 2011.

Tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan masyarakat semakin meresahkan dalam menyelesaikan suatu konflik atau permasalahan disertai dengan tindakan kekerasan. Secara umum, tindakan kekerasan dapat diartikan penggunaan secara sengaja kekuatan fisik atau kekuatan, ancaman atau kekerasan aktual terhadap diri sendiri, orang lain atau terhadap kelompok atau komunitas, yang berakibat luka atau kemungkinan besar bisa melukai, mematikan, membahayakan psikis, pertumbuhan yang tidak normal atau kerugian. Bentuk kekerasan banyak ragamnya, meliputi kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan psikologis, kekerasan ekonomi, kekerasan simbolik dan penelantaran. Kekerasan dapat dilakukan oleh perseorangan maupun secara berkelompok, secara serampangan (dalam kondisi terdesak) atau terorganisir.

Hal-hal yang sepele dapat menjadi alasan untuk melakukan kekerasan. Bahkan kekerasan dilakukan tanpa alasan. Menjadi suatu pertanyaan besar jika kekerasan terjadi dari pihak guru kepada siswa. Hal ini sangat memalukan dunia pendidikan. Guru yang seharusnya menjadi contoh yang baik bagi para murid, malah memberikan contoh yang tidak baik kepada murid-murid.³

Pendidikan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia untuk menyempurnakan eksistensi kemanusiaannya, kebutuhan terhadap pendidikan tersebut menyeluruh bagi manusia menembus batas-batas status ekonomi, sosial, politik, agama dan budaya. Oleh sebab itu fungsi dan peranan pendidikan sangat kompleks dan berkelanjutan menuju suatu tujuan tertentu. Dalam prosesnya, pendidikan merupakan upaya pengembangan potensi-potensi manusia baik itu potensi fisik, potensi cipta, rasa maupun karsanya, agar potensi itu menjadi nyata dan dapat berfungsi dalam perjalanan hidupnya. Atas dasar itu setiap pendidikan yang sedang berlangsung untuk mengembangkan potensi diri dan memperbaiki peradaban pastilah memiliki *paradigma* tertentu, yaitu suatu "cara pandang dunia". Setiap paradigma mencerminkan "cara pandang" masyarakat di mana pendidikan itu berlangsung.⁴ Oleh karena itu, setiap masyarakat, bangsa maupun negara, masing-masing memiliki paradigma pendidikan sesuai

³ Muhammad Ishar Helmi, "Pengadilan Khusus KDRT "Implementasi Gagasan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)" *Jurnal Cita Hukum* [Online], Volume 2 Number 2 (2 Desember 2014), h.318-330.

⁴ Djohar, *Pendidikan Strategi Alternatif untuk Pendidikan Masa Depan*, (Yogyakarta: LESFI, 2002), h.70.

dengan cara pandang masyarakat ataupun negara yang bersangkutan terhadap dunianya. Berkenaan dengan paradigma pendidikan itu, maka bangsa Indonesia adalah bangsa atau masyarakat religius yang diakumulasikan dalam rumusan Pancasila dan UU 1945.

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003, pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan dirinya, masyarakat maupun negara. Selain memiliki fungsi, yaitu untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik supaya menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, mandiri dan dapat menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.⁵ Namun hingga kini, cita-cita mulia dari pendidikan di Indonesia ini sering berbanding terbalik dengan banyaknya kekerasan di dalam institusi dan aktivitas pendidikan.

Kekerasan atau *bullying* di sekolah, sering dilegimitasi dengan alasan “menegakkan disiplin” di kalangan siswa ataupun mahasiswa. Dengan demikian, kekerasan fisik dapat dikatakan telah menjadi sebuah budaya dan seolah-olah menjadi mekanisme yang “dilegalkan”. Namun banyak pihak yang menyatakan bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oknum di sekolah, tidak lebih hanya sebagai wujud “kekesalan” atau pelampiasan oknum tersebut pada orang lain. Orang lain ini dapat berupa siswa, teman, atau bahkan anak. Banyak alasan yang dinyatakan pelaku tindak kekerasan di sekolah, baik itu karena kenakalan anak seperti tidak mengerjakan PR (pekerjaan rumah), ribut di sekolah, bolos, terlambat masuk sekolah, tidak disiplin dan segudang alasan.⁶

Menyadari hal demikian, pendidikan memiliki peran yang strategis dan fungsional dalam upaya membangun tata kehidupan manusia, karena pendidikan senantiasa berusaha menjawab kebutuhan dan tantangan yang

⁵Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.

⁶ La Jamaa, " Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia" *Jurnal Cita Hukum* [Online], Volume 2 Number 2 (2 December 2014), h. 249-270.

muncul di kalangan masyarakat sebagai konsekuensi perubahan. Dalam bingkai ini, proses humanisasi dalam pendidikan akan berbanding terbalik dengan kebijakan pemerintah yang cenderung refresif. Dengan kata lain, pendidikan adalah ujung tombak untuk meredam kekerasan.

Realitanya, model pendidikan yang terlembagakan dalam sekolah baik yang berlatar belakang umum maupun agama, sejauh ini pendidikan belum mampu menjawab kekerasan yang terjadi dalam masyarakat. Sebagaimana yang diungkapkan dalam penelitian Abdurrahman Assegaf, sekolah justru menjadi instrumen kekerasan dalam dunia pendidikan meski fenomena kekerasan dalam sekolah adalah fenomena gunung es yang tak banyak terungkap.⁷

Pendidikan Islam menurut Oemar at-Toumy yaitu “sebagai suatu usaha atau tindakan untuk mengubah tingkah laku individu dalam kehidupannya atau kemasyarakatan dan perubahan alam sekitarnya yang dilandasi dengan nilai-nilai Islam.⁸ Justru kian menjauhkan anak didik dari realitas sosial, sehingga bentuk perubahan yang dicita-citakan dalam pendidikan Islam sendiri tidak dapat terwujud. Pada akhirnya, nilai-nilai kemanusiaan dan kemampuan membongkar sistem yang melanggengkan penindasan dalam rangka melakukan perubahan masyarakat berdasarkan nilai-nilai Islam yang seharusnya ditransformasikan pendidikan Islam terhadap anak didiknya tidak pernah terjadi. Untuk mengatasi berbagai bentuk kekerasan di sekolah, maka dibutuhkan solusi yang tepat sehingga tindak kekerasan dapat ditanggulangi dengan baik.

Sudah menjadi rahasia umum beberapa fakta adanya kasus-kasus tentang “rendahnya” kepribadian seorang guru. Banyak kasus yang menunjukkan makin banyaknya tindakan kekerasan yang dilakukan di sekolah misalnya, Bobi siswa SD Islam Sudirman, Cijantung, Jakarta Timur mengalami tindak kekerasan dari gurunya. Karena sering bercanda di kelas, mulut Bobi luka-luka karena *dilakban* gurunya pada 28 November 2006. Begitu juga dengan Sembilan murid di sebuah SD Kota Binjai dipukul dan dijepit hidungnya serta tangan dan kaki mereka dipukul dengan penggaris kayu oleh sang guru gara-gara tidak mampu menghafal 33 provinsi di

⁷Abdurrahman Assegaf, *Pendidikan Tanpa Kekerasan*, (Jakarta : Tiara Wacana, 2004), h. 2.

⁸Oemar at-Toumy al-Syaibani, *Falsafat Pendidikan Islam*, tej. Hasan Langgulung, (Jakarta : Bulan Bintang, 1997), h. 197.

Indonesia pada 17 september 2011. Aksi guru tersebut mengundang protes para orang tua siswa yang tidak terima dengan perlakuan kasar tersebut. Mereka menuntut sang guru berinisial Er untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.⁹

Ada lagi seorang kepala sekolah SMAN 16 di Surabaya, membantah melakukan pemukulan terhadap siswa kelas XII IPS 1. Menurutnya, dirinya tidak mempunyai niatan memukul siswanya. Dia mengatakan siswa tersebut dikenal sebagai anak yang nakal dan sering berbuat onar. Ia juga dikenal sebagai ketua kelompok siswa-siswa yang nakal. Pihak sekolah juga sudah mencatat kenakalannya sebanyak 3 kali melakukan pelanggaran di sekolah. Di antaranya, sering mengolok-ngolok gurunya, sering memalak siswa lainnya. Bahkan, saat senam pagi ia dan kawan-kawannya bercanda dan tidak mau berolahraga.¹⁰

Hal ini misalnya, pada penelitian ini penulis akan menganalisis putusan No: 21/Pid.B/2014/PN.BR di Pengadilan Negeri Barru. Kasus kekerasan seorang guru olahraga SMPN 1 Tanete Rilau terhadap muridnya berawal ketika saksi korban Reski Ilahi bin Muhammad Usman Saude sekitar pukul 10.30 wita menemukan 1 (satu) buah buku rapor atas nama Andi Warisman salah satu siswa SMP Negeri 1 Tanete Rilau kemudian saksi korban mengembalikan buku rapor tersebut kepada pemiliknya. Saat saksi korban sedang duduk di halaman sekolah, tiba-tiba datang terdakwa H. Syukri, S.Pd, M.Si bin Paisal dan bertanya, "siapa yang bernama Reski (saksi korban)", maka saksi korban langsung berdiri sambil mengangkat tangan kiri menghadap kearah terdakwa, selanjutnya dengan tanpa alasan yang jelas maka Terdakwa H. Muh. Syukri, S.Pd, M.Si bin Paisal langsung memukul saksi korban dengan cara meninju saksi korban dengan tangan sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai hidung saksi korban, sehingga hidung saksi korban mengeluarkan darah.¹¹ Dan masih banyak lagi kasus kekerasan yang lainnya.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan, kekerasan pada anak selalu meningkat setiap tahun. Hasil pemantauan KPAI dari tahun

⁹Ramdan, Dalam Muhammad. 2008. *inilah catatan kasus kekerasan di sekolah*. Diakses pada tanggal 03/12/13 <http://news.Okezone.com>.

¹⁰Lihat "Kepsek SMAN 16 Bantah Pukul Muridnya", Lebih lengkap baca : [Http://surabaya.detik.com/read/2009/10/17/183214/1223371/466/kepsek-sman-16-bantah-pukul-muridnya](http://surabaya.detik.com/read/2009/10/17/183214/1223371/466/kepsek-sman-16-bantah-pukul-muridnya) . Diakses Pada Tanggal 17 Oktober 2009.

¹¹ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 21/Pid.B/2014/PN.BR

2011 sampai 2014, terjadi peningkatan yang signifikan. Tahun 2011 terjadi 2178 kasus kekerasan, 2012 ada 3512 kasus, 2013 ada 4311 kasus, 2014 ada 5066 kasus, kata wakil Ketua KPAI, Maria Advianti kepada Harian Terbit, Minggu (14/06/2015).

Dia memaparkan, 5 kasus tertinggi dengan jumlah kasus perbidang dari 2011 hingga 2015. Pertama, anak berhadapan dengan hukum hingga 2015 tercatat 6006 kasus. Selanjutnya, kasus pengasuhan 3160 kasus, pendidikan 1764 kasus, kesehatan dan narkoba 1366 kasus serta pornografi dan cyber crime 1032. Selain itu, sambungnya, anak bisa menjadi korban ataupun pelaku kekerasan dengan lokus kekerasan pada anak ada 3, yaitu: Di lingkungan keluarga; di lingkungan sekolah; di lingkungan masyarakat.

Hasil monitoring dan evaluasi KPAI 2012 di 9 provinsi menunjukkan bahwa 91% anak menjadi korban kekerasan di lingkungan keluarga, 87.6 % di lingkungan sekolah dan 17.9% di lingkungan masyarakat. 78.3% anak menjadi pelaku kekerasan dan sebagian besar karena mereka pernah menjadi korban kekerasan sebelumnya atau pernah melihat kekerasan dilakukan kepada anak lain dan menirunya. Anak rentan menjadi korban kekerasan justru di lingkungan rumah dan sekolah. Lingkungan yang mengenal anak-anak tersebut cukup dekat. Artinya pelaku kekerasan pada anak justru lebih banyak berasal dari kalangan yang dekat dengan anak.¹²

Sejumlah fakta di atas menunjukkan bahwa kepribadian guru masih menjadi permasalahan dalam pendidikan kita, guru yang seharusnya menampilkan kepribadian yang layak, justru melakukan tindakan yang melanggar kepribadian yang harus dimilikinya, kekerasan, ketidakjujuran, dan tindakan amoral lainnya yang dilakukan oleh guru merupakan permasalahan kepribadian yang perlu diperbaiki. Terlebih lagi dalam pendidikan agama Islam, dalam pendidikan agama Islam hakekat dari tujuan pendidikan agama Islam adalah insan yang memiliki dimensi religious, budaya dan berkemampuan ilmiah, dalam istilah lain disebut "*insan kamil*".¹³ Untuk mencapai tujuan pendidikan agama Islam dibutuhkan beberapa unsur terpenting yang saling melengkapi di antaranya, yaitu keberadaan tenaga

¹² Lihat Berita KPAI "Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Tiap Tahun Meningkat" Lebih lengkap baca: www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat/. Diakses pada tanggal 14 Juni 2015.

¹³Ramayulis & Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam: Telaah Sistem Pendidikan dan Pemikiran Para Tokohnya* (Jakarta: Kalam Mulia, 2009), h. 37.

pendidik atau yang biasa disebut dengan guru, dalam pendidikan agama Islam, guru memiliki peran penting yaitu berdakwa, mengajarkan atau menyebarkan syariat Islam bagi para pemeluknya, serta membentuk atau membangun moral peserta didik menjadi manusia yang bermoral islami, akan tetapi selama ini guru pendidikan agama Islam di sekolah dianggap kurang berhasil dalam menggarap sikap dan perilaku keberagamaan peserta didik serta membangun moral dan etika bangsa.

Sebagai indikator di antaranya semakin maraknya kasus pornografi yang dilakukan para remaja atau para pelajar, semakin maraknya penggunaan narkoba serta minuman keras dikalangan pelajar, bahkan dalam berita yang sering muncul di media yaitu kasus seorang anak membunuh orang tuanya sendiri karena keinginannya tidak terpenuhi, terjadinya krisis moral yang semakin menggejala dalam kehidupan masyarakat juga sebagai salah satu gagalnya guru dalam membentuk moral peserta didiknya, melihat kasus-kasus tersebut, masih banyak hal yang patut dipertanyakan menyangkut guru, mengingat pentingnya peran guru dalam proses pembentukan kepribadian baik dalam diri peserta didik, maka guru juga perlu dibenahi sesuai kriteria kepribadian sebagaimana yang ditentukan.

Mengingat pentingnya peranan seorang pendidik dalam proses pendidikan, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pendidik untuk menjadi lebih baik.

Ditetapkannya UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang dijabarkan kedalam Permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi guru ini adalah salah satu usaha pemerintah dalam meningkatkan kualitas guru, tidak hanya itu, adanya pelatihan-pelatihan dan juga seminar tentang profesionalisme guru ini juga salah satu wujud kongkrit usaha dari pemerintah dalam rangka terus meningkatkan kualitas akademik pendidik, juga munculnya fakultas-fakultas pendidikan atau fakultas tarbiyah di beberapa lembaga pendidikan tinggi seperti IAIN juga salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencetak calon-calon pendidik yang berkualitas, akan tetapi lulusan (out put) dari lembaga pendidikan tinggi yang menyiapkan calon-calon tenaga pendidik sampai saat ini masih belum sepenuhnya bisa memenuhi harapan masyarakat, beberapa indikator hal tersebut adalah munculnya bentuk tindakan guru yang kurang mencerminkan pendidik seperti adanya kasus

kekerasan yang dilakukan guru, kasus pelecehan seksual dan kasus-kasus lainnya yang kian mencoreng nama baik guru.

Pengertian dan Bentuk Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah kekerasan yang melibatkan kontak langsung dan dimaksudkan untuk menimbulkan perasaan intimidasi, cedera, atau penderitaan fisik lain atau kerusakan tubuh.¹⁴ Artinya kontak fisik langsung oleh pelaku terhadap korban baik dengan tangan, kaki, benda keras dan lain-lain dengan cara keras yang mengakibatkan cedera, luka atau bengkok pada tubuh seseorang atau korban.

Sebelum menjelaskan lebih lanjut, penulis ingin menyampaikan terlebih dahulu beberapa pengertian tentang kekerasan fisik oleh oknum guru terhadap anak didik agar diperoleh kesamaan pemahaman tentang pokok bahasan yang dimaksud.

Kata kekerasan berasal dari bahasa latin, yaitu *violentia*, yang berarti kekerasan, keganasan, kedahsyatan, kegarangan, aniaya dan perkosaan.¹⁵

Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah :¹⁶

1. Perihal yang bersifat, berciri keras.
2. Perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.
3. paksaan

Menurut WHO (WHO, 1999), kekerasan fisik adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar, trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak. Kekuatan fisik dan kekuasaan harus dilihat dari segi pandang yang luas mencakup tindakan atau penyiksaan secara fisik. Sedangkan menurut PP Pengganti UU No. 1 Tahun

¹⁴Lihat. https://id.m.wikipedia.org/wiki/kekerasan_fisik.

¹⁵K.Prent.XC, MJ. Adi Subrata, WJS Purwadarminta, *Kamus Latin Indonesia*, (Yogyakarta : Kanisius 1969), h. 930.

¹⁶Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Utama, 2008), h. 677.

2002, kekerasan fisik adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan, dan tidak berdaya.

Kekerasan fisik, yaitu jenis kekerasan yang kasat mata. Artinya, siapapun bisa melihatnya karena terjadi sentuhan fisik antara pelaku dengan korbannya. Contohnya adalah menampar, menimpuk, menginjak kaki, menjegal, meludahi, memalak, melempar dengan barang, dan lain-lain.

Pada awal mulanya istilah tindak kekerasan atau *child abuse and neglect* berasal dan mulai dikenal dari dunia kedokteran. Sekitar 1946, Caffey seorang radiologist melaporkan kasus cedera yang berupa gejala klinik seperti patah tulang panjang yang majemuk (*multiple fractures*) pada anak atau bayi disertai pendarahan subdural tanpa mengetahui sebabnya (*unrecognized trauma*). Dalam dunia kedokteran, kasus ini dikenal dengan istilah *Caffey Syndrome* (Ranuh 1999).

Kasus yang ditemukan Caffey di atas makin menarik perhatian publik ketika Henry Kempe (1962) menulis masalah ini di *Journal of the American Medical Association*, dan melaporkan bahwa dari 71 rumah sakit yang ia teliti, ternyata terjadi 302 kasus tindak kekerasan terhadap anak-anak, di mana 33 anak dilaporkan meninggal akibat penganiayaan yang dialaminya, dan 85 mengalami kerusakan otak yang permanen. Henry Kempe, menyebut kasus penelantaran dan penganiayaan yang di alami anak-anak dengan istilah *Battered Child Syndrome* yaitu: "Setiap keadaan yang disebabkan kurangnya perawatan dan perlindungan terhadap anak oleh orang tua atau pengasuh lain". Disini yang diartikan sebagai tindak kekerasan fisik terhadap anak tidak hanya luka berat saja, tetapi termasuk juga luka memar atau pembengkakan sekalipun dan diikuti kegagalan anak untuk berkembang baik secara fisik maupun intelektual.¹⁷

Bentuk kekerasan fisik yang terjadi pada anak didik tidaklah sulit dan tidak jauh dari sekitar kita. Pemberitaan pada media masa seperti, media cetak dan elektronik mengenai kekerasan fisik terhadap peserta didik dapat dijumpai setiap hari. Kekerasan secara fisik merupakan bentuk kekerasan yang sangat merugikan dan akan berdampak negatif bagi siswa. Di mana bentuk kekerasan secara fisik ini akan mudah untuk dikenali, karena akan

¹⁷Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri, Cet 2, Mei 2013), h. 27.

memberikan bekas fisik yang dapat dilihat secara langsung. Kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan yang paling merugikan, karena kekerasan fisik dampaknya yang sangat besar. Seorang siswa yang mengalami kekerasan fisik mungkin akan mengalami gangguan dalam bagian tubuhnya, bahkan yang lebih parah dapat terjadi kecacatan bagi siswa tersebut. Contohnya, memukul dengan tangan kosong, atau benda tumpul, melempar dengan penghapus, mencubit, menampar, mencekik, menyundut rokok, menghukum berdiri dengan satu kaki di depan kelas, berlari mengelilingi lapangan, menjemur murid di lapangan, pelecehan seksual, dan pembujukan persetubuhan, dll.¹⁸

Faktor Penyebab dan Dampak Kekerasan Fisik di Lingkungan Pendidikan

Penyebab kekerasan terhadap peserta didik bisa terjadi karena guru tidak paham akan makna kekerasan dan akibat negatifnya, guru mengira bahwa peserta didik akan jera karena hukuman fisik. Sebaliknya, mereka membenci dan tidak respek lagi padanya. Kekerasan dalam pendidikan terjadi karena kurangnya kasih sayang guru. Seharusnya guru memperlakukan murid sebagai subyek, yang memiliki individual differences (Eko Indarwanto, 2004). Juga karena kurang kompetensi kepala sekolah membimbing dan mengevaluasi pendidik di sekolahnya. Orang tua mesti ikut mengurangi mengatasi kekerasan di sekolah dalam bentuk hukuman fisik, karena sekolah bukan gedung pengadilan. Komite sekolah mesti mengatasi dan meniadakan praktik kekerasan, yang bertentangan dengan tujuan pendidikan di sekolah, agar tidak muncul kelak guru yang kasar, tidak menghormati orang lain, pemaarah, pembenci, dan sebagainya. Kekerasan bisa terjadi karena pendidik sudah tidak atau sangat kurang memiliki rasa kasih sayang terhadap murid, atau dahulu ia sendiri diperlakukan dengan keras.¹⁹

Selain itu, kekerasan oleh pendidik terhadap peserta didik disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut :²⁰

¹⁸Lihat, *Kekerasan Pada Siswa di Lingkungan Sekolah*, Lebih lengkap baca : <http://jelajahilmu.com/?p=661>. Di Akses Pada Tanggal 15 April 2015.

¹⁹ Artikel Puji Astuti, *Tindak Kekerasan Guru Terhadap Siswa Pada Saat Pembelajaran*, Lebih lengkap baca : <https://poojetz.wordpress.com/2011/01/13/tindak-kekerasan-guru-terhadap-siswa-pada-saat-pembelajaran/>. DiAkses Pada Tanggal 13 Januari 2011.

²⁰*Ibid*, Artikel Puji Astuti.

- a. Kurangnya pengetahuan guru bahwa kekerasan itu tidak efektif untuk memotivasi siswa atau merubah perilaku.
- b. Persepsi guru yang parsial dalam menilai siswa. Misalnya, ketika siswa melanggar, bukan sebatas menangani, tapi mencari tahu apa yang melandasi tindakan itu.
- c. Adanya hambatan psikologis, sehingga dalam mengelola masalah guru lebih sensitif dan reaktif.
- d. Adanya tekanan kerja guru, target yang harus dipenuhi oleh guru, seperti kurikulum, materi, prestasi yang harus dicapai siswa, sementara kendala yang dihadapi cukup besar.
- e. Pola yang dianut guru adalah mengedepankan faktor kepatuhan dan ketaatan pada siswa, mengajar satu arah (dari guru ke murid).
- f. Muatan kurikulum yang menekankan pada kemampuan kognitif dan cenderung mengabaikan kemampuan afektif, sehingga guru dalam mengajar suasananya kering, stresfull, tidak menarik, padahal mereka dituntut mencetak siswa-siswa berprestasi.
- g. Tekanan ekonomi, pada gilirannya bisa menjelma menjadi bentuk kepribadian yang tidak stabil, seperti berpikir pendek, emosional, mudah goyah, ketika merealisasikan rencana-rencana yang sulit diwujudkan.

Apapun yang menjadi alasannya, bahwa perlakuan dan penyebab terjadinya tindak kekerasan fisik yang terjadi, seperti yang telah dijelaskan di atas, merupakan suatu pelanggaran dari hak-hak anak dan melanggar Hak Asasi Manusia. Berdasarkan ketentuan konvensi hak-hak anak, hak adalah suatu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari hak asasi manusia. Oleh sebab itu, pemerintah, para penegak hukum dan semua masyarakat wajib untuk menghentikan segala tindak kekerasan dan penganiayaan yang terjadi pada peserta didik. Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, secara tegas dinyatakan bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan sejak dalam kandungan ibunya.²¹ Selain itu anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang membahayakan atau menghambat bagi pertumbuhannya dengan wajar.

²¹ Moch, Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 2005), h.1.

Peserta didik akan menderita baik secara fisik maupun mental yang akan mengganggu kualitas belajarnya, pertumbuhan dan perkembangan hidupnya. Murid yang mengalami hukuman fisik akan memakai kekerasani keluarganya kelak, sehingga siklus kekerasan makin kuat.

Menurut Gershoff, yang meneliti kasus kekerasan selama 60 tahun sejak 1938, menemukan sejumlah perilaku negatif akibat kekerasan, seperti perilakubermasalah dalam agresi, anti-sosial, dan gangguan kesehatan mental. Kekerasan tidak mengajar murid untuk bisa membedakan mana yang baikdan mana yang buruk, dan tidak menghentikan perilaku keliru jika mereka ada di luar pantauan orang tua dan guru.²²

Kekerasan yang terjadi pada siswa di sekolah dapat mengakibatkan berbagai dampak fisik dan psikis, yaitu :²³

- a. Kekerasan secara fisik mengakibatkan organ-organ tubuh siswa mengalami kerusakan seperti memar, luka-luka, dan lain-lain.
- b. Trauma psikologis, rasa takut, rasa tidak aman, dendam, menurunnya semangat belajar, daya konsentrasi, kreativitas, hilangnya inisiatif, serta daya tahan (mental) siswa, menurunnya rasa percaya diri, inferior, stress, depresi, dsb. Dalam jangka panjang dampak ini bisa terlihat dari penurunan prestasi, perubahan perilaku yang menetap.
- c. Siswa yang mengalami tindak kekerasan tanpa ada penanggulangan, bisa saja menarik diri dari lingkungan pergaulan, karena takut, merasa terancam, dan merasa tidak bahagia berada diantara teman-temannya, mereka juga jadi pendiam, sulit berkomunikasi baik dengan guru maupun dengan sesama teman. Bisa jadi mereka jadi sulit mempercayai orang lain dan semakin menutup diri dari pergaulan.
- d. Hukuman fisik biasanya dijalankan oleh guru di bawah kondisi tekanan emosional yang dipicu oleh perilaku murid. Akibat langsung pada pendidik sesudah melaksanakan hukuman fisik yaitu naiknya tekanan darah, disusul dengan turunnya ketegangan emosi. Ini sebenarnya timbul dari kehendaknya sendiri, *self reinforced*. Si guru

²²Nahuda, *Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Di Lingkungan Pendidikan*, (Jakarta : Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, 2007), h. 19.

²³ Lihat Puji Astuti, *Tindak Kekerasan Guru Terhadap Siswa Pada Saat Pembelajaran*, <https://poojetz.wordpress.com/2011/01/13/tindak-kekerasan-guru-terhadap-siswa-pada-saat-pembelajaran/>. Di Akses Pada Tanggal 13 Januari 2011.

akan berkata “sekarang aku sudah merasa baik lagi”. Situasi ini menuntut kendali diri pendidik demi kepentingan jangka panjang peserta didik.

- e. Murid yang mengalami hukuman fisik akan memakai kekerasan di keluarganya nanti, sehingga siklus kekerasan semakin kuat.
- f. Murid itu, sebagai korban, kehilangan haknya atas pendidikan, dan haknya untuk bebas dari segala bentuk kekerasan fisik dan mental yang tidak manusiawi. Martabat mereka direndahkan, pertumbuhan dan perkembangan diri mereka dihambat.

Dengan adanya suatu bentuk tanda-tanda kekerasan yang telah dijelaskan di atas, Pemerintah, penegak hukum dan semua masyarakat harus lebih memperhatikan bagaimana menangani masalah kekerasan fisik terhadap anak yang ada di Indonesia agar tidak lebih memperhatikan lagi. Sebab pada dasarnya anak adalah titipan dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, dalam ketentuan Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) maupun ketentuan umum undang-undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 menetapkan bahwa anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun termasuk anak dalam kandungan, maka dari itu setiap orang tua, guru, Pemerintah dan Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi anak agar terhindar dari segala bentuk kekerasan dan penganiayaan.

Batas Hukuman Fisik Pendidik terhadap Peserta Didik

Beberapa ahli tidak setuju dengan istilah hukuman. Hukuman cenderung membuat guru tetap melakukan hukuman fisik dan verbal terhadap siswa yang berperilaku yang tidak diharapkan, tidak disiplin atau berperilaku salah dan menyimpang. Untuk mengubah persepsi seperti ini istilah hukuman bisa diganti dengan istilah risiko, tanggung jawab atau konsekuensi logis. Tentunya pemberian konsekuensi logis disini bukan dalam bentuk hukuman badan yang menyakitkan, tapi lebih edukatif, misalnya memberi tugas tambahan yang memberi pengalaman belajar yang berharga.²⁴

Di dalam pendidikan, sering kali ada bentuk penghargaan dan hukuman. Siapa yang benar dan melakukan kebaikan akan mendapat hadiah

²⁴ Nahuda, *Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Di Lingkungan Pendidikan*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, 2007), h. 21.

atau penghargaan. Sebaliknya siapa yang salah dan melakukan tindakan yang dilarang akan mendapat hukuman. Konsep hukuman dan ganjaran saat ini dirasa kurang tepat untuk diterapkan dalam praktek pendidikan. Hal itu disebabkan hukuman utamanya sangat berdampak negatif terhadap psikologi peserta didik. Apalagi hukuman tersebut berupa kekerasan baik itu fisik maupun psikologis.²⁵

Menurut Clanzic, hukuman dan ganjaran dalam dunia pendidikan pada dasarnya mematikan inisiatif belajar, mempengaruhi jiwa anak, dan karenanya hukuman dan ganjaran adalah tindakan yang tidak berperikemanusiaan dan menimbulkan permusuhan. Dalam memberikan suatu hukuman, para pendidik hendaknya berpedoman kepada prinsip *"punitur qula peccatum est"* artinya dihukum karena telah bersalah, dan *"punitur ne peccatum"* artinya dihukum agar tidak lagi berbuat kesalahan. (M.J. Langeveld, 1995:117).

Hasan Asymawi dalam bukunya, *Kaifa Nurobbi Awlaadanaa*, menuliskan, "kayu dan ucapan yang menyakitkan tidak bisa membuat orang menjadi baik, mungkin bisa digunakan untuk melatih kera menjadi beradab, namun anak-anak kita bukanlah kera". Kalimat ini membenarkan pendapat para pakar pendidikan yang mengatakan bahwa cara-cara kekerasan bukanlah cara yang tepat diterapkan dalam proses pendidikan. Hukuman fisik yang menyakitkan hanya akan melukai fisik dan psikis sang anak tanpa adanya jaminan perbaikan sikap anak di masa yang akan datang.

Satu hal penting yang harus di ketahui oleh orang tua maupun guru ketika ingin menghukum anak adalah jangan memberikan hukuman kepada anak ketika dalam kondisi marah, ketika orang tua atau guru dengan dikuasai emosi kemarahan yang besar maka sebaiknya tenang diri terlebih dahulu baru kemudia menemui si anak jika sudah reda kemarahan. Jangan sampai kemarahan malah membuat kita menjadi berlebihan dalam memberikan hukuman atau bahkan terlihat konyol dihadapan mereka.²⁶

Dalam proses pendidikan, yaitu dalam proses pembentukan kepribadian anak, guru diberi kewenangan untuk memilih dan menggunakan alat pendidikan. Alat pendidikan digunakan agar dalam pembentukan

²⁵Beni Setiawan, *Agenda Pendidikan Nasional*, (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2008), h. 131.

²⁶ Artikel Aka Komar, *Stop Kekerasan, Berikan Anak Hukuman Edukatif*, Lebih lengkap baca : http://m.kompasiana.com/akayaka/stop-kekerasan-berikan-anak-hukuman-edukatif_552e63786ea8349c5b8b459b. DiPerbaharui, 24 Juni 2015, Jam 16:18 WIB.

kepribadian anak itu dapat berjalan dengan baik. Alat-alat pendidikan yang kita kenal di antaranya adalah pemberian contoh dan teladan, ancaman dan ganjaran, perintah dan larangan, serta hukuman. Alat pendidikan yang berupa hukuman kadang-kadang memang terpaksa harus digunakan, baik dalam bentuk fisik dan non fisik.

Hukuman non fisik sudah jelas batasannya di dalam tata tertib sekolah, antara lain membuat pernyataan tidak melanggar lagi, panggilan orang tua, dan dikembalikan kepada orang tua. Sedangkan hukuman fisik sampai sekarang masih belum jelas batasannya, sehingga kadangan seorang guru memilih dan menggunakan suatu bentuk hukuman fisik, namun pilihan atau tindakan guru itu dipersalahkan sebagai perbuatan yang melanggar HAM dengan tuduhan telah melakukan kekerasan terhadap anak, apalagi kalau yang dihukum secara fisik itu adalah anak seorang pejabat atau anak anggota parlemen.²⁷

Secara historis mulai era orde lama sampai era orde baru, hukuman fisik seperti menjewer atau mencubit sering dilakukan oleh pendidik, baik di tingkat sekolah dasar sampai dengan sekolah lanjutan atas. Hukuman tersebut dirasakan oleh guru sangat ampuh untuk mendidik peserta didik agar lebih berdisiplin dalam melakukan proses pendidikan. Seiring dengan reformasi, disertai dengan gelombang Hak Asasi Manusia di Indonesia, alat pendidikan berupa hukuman fisik menjadi suatu hukuman yang dianggap melanggar Hak Asasi Manusia peserta didik. Hal ini diperparah dengan banyaknya kasus hukuman mendidik yang diselewengkan menjadi suatu penganiayaan terhadap peserta didik.

Hal ini menyebabkan perubahan perspektif masyarakat dan penegak hukum (kepolisian) dalam melihat hukuman fisik yang mendidik. Hukuman fisik yang dahulu dianggap sebagai suatu alat pendidikan, lambat laun dilihat sebagai suatu bentuk pelanggaran HAM anak. Keadaan ini merupakan pisau bermata dua bagi guru, disatu pihak tanpa hukuman mendidik anak didik sulit dikendalikan dan cenderung membandel, di lain pihak apabila guru menerapkan hukuman mendidik secara fisik dapat menyebabkan guru yang

²⁷Artikel Sahabuddin, *Problematika Hukuman Fisik Terhadap siswa di Era Reformasi*, Lebih lengkap baca : <http://wacana.siap.web.id/2014/09/03/problematika-hukuman-fisik-terhadap-siswa-di-era-reformasi-2.html/>. Di Akses Pada Tanggal 03 September 2014.

bersangkutan dilaporkan kepihak kepolisian karena melakukan penganiayaan dan pelanggaran HAM. Guru berada di antara dua hal, yaitu²⁸

- (a) memerlukan hukuman fisik untuk menegakkan kedisiplin dan memperbaiki diri siswa itu sendiri, dan
- (b) guru harus berhati-hati dalam memberi hukuman fisik, karena salah memilih hukuman fisik maka akan berurusan dengan penegak hukum.

Keduanya diatur oleh Undang-Undang, Undang-Undang guru yang memberi kewenangan kepada guru untuk memilih dan menggunakan hukuman. Sedangkan perundang-undangan HAM anak memungkinkan guru diproses secara hukum bila hukumannya terhadap siswa masuk dalam kategori tindak kekerasan/penganiayaan.

Hukuman fisik dalam proses pendidikan sangat sulit untuk dihindari, karena guru bukanlah malaikat, melainkan manusia biasa yang kadang tidak mampu mengendalikan emosi bila menghadapi siswa yang perkataan atau perbuatannya sudah melampaui batas kewajaran, baik terhadap sekolah, teman sekolah, maupun terhadap guru itu sendiri.

Kalau guru tidak bertindak maka perilaku buruk siswa akan menjadi-jadi, oleh karena itu diperlukan suatu batasan yang jelas tentang bagaimana bentuk hukuman fisik yang boleh dilakukan guru agar kedisiplinan, kewibawaan guru tetap terjaga dan proses pendidikan siswa itupun bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar hukuman fisik yang dilakukan terhadap siswa tidak disalahgunakan oleh guru, tidak merugikan siswa dan tidak menimbulkan masalah hukum, antara lain :²⁹

1. Diperlukan adanya batasan yang jelas tentang bentuk hukuman fisik yang boleh diambil oleh guru terhadap siswanya. Undang-Undang Guru dan Dosen No 14 Tahun 2005 memberikan kewenangan kepada guru untuk memberikan hukuman kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan. Bentuk hukuman inilah yang kurang jelas, sehingga kadang guru menyalahgunakannya atau guru telah mengambil tindakan yang telah dianggap tetap, akan tetapi

²⁸*Ibid*, Artikel Sahabuddin.

²⁹*Ibid*, Artikel Sahabuddin.

tindakannya itu berseberangan dengan HAM, aturan HAM mempersalahkan tindakan guru tersebut.

2. Diperlukan peran organisasi guru untuk membuat batasan bentuk-bentuk hukuman yang bisa diambil oleh guru terhadap siswa. Perumusan batasan bentuk hukuman itu, tentu harus melibatkan pihak kepolisian, komnas HAM atau tokoh masyarakat. Jadi perlu ada nota kesepakatan antara pihak-pihak tersebut.
3. Diperlukan peran pemerintah daerah untuk membuat perangkat aturan tentang bentuk hukuman yang bisa dilakukan oleh guru terhadap siswa. Perangkat aturan itu bisa menjadi acuan bagi guru dalam memilih dan menggunakan alat pendidikan ini.
4. Diperlukan kesepahaman antara pihak sekolah dengan pihak orang tua dan komite sekolah dalam merumuskan tata tertib sekolah dan bentuk-bentuk hukuman yang bisa diambil oleh guru terhadap siswanya.

Dengan adanya keempat hal di atas, maka yakinlah kedisiplinan di sekolah bisa terjaga, perilaku siswa bisa dikendalikan dan guru pun merasa aman dari bayang-bayang penjara.

Kekerasan Fisik dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

Kekerasan dalam pendidikan sangat bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, “fungsi pendidikan nasional untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”³⁰

Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

³⁰Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang *Sistem Pendidikan Nasional*

Kekerasan pada anak tidak dapat diterima karena secara konstitusional, pasal 28 UUD 1945 telah menetapkan bahwa anak adalah subyek dan warga negara yang berhak atas perlindungan dari serangan orang lain, termasuk menjamin peraturan perundang-undangan termasuk undang-undang yang pro terhadap anak. Selanjutnya, dalam pasal 28B ayat (2) UUD 1945, ditentukan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup (*rights to life and survival*), tumbuh dan berkembang (*rights to development*), serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam pasal 13 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, berbunyi:

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan, perlakuan salah lainnya.

Fungsi Hukuman dalam Hukum Islam

Sebenarnya, tidak ada ahli pendidikan yang menghendaki digunakannya hukuman dalam pendidikan kecuali terpaksa. Hadiah atau pujian jauh lebih dipentingkan ketimbang hukuman.

Ibnu Sina memberikan saran agar penerapan hukuman atas anak dilakukan setelah diberi peringatan keras. Sejauh mungkin agar para pendidik menghindarkan diri dari pemberian hukuman sehingga keadaan yang terpaksa, karena tidak ada jalan lain. Jika perlu menghukum dengan pukulan, boleh memukul anak dengan pukulan ringan yang menimbulkan perasaan sakit, itupun setelah diberikan peringatan keras terhadapnya. Dengan pukulan pertama anak akan merasakan sakit dan hal ini akan menimbulkan rasa takut. Jika pukulan ringan yang telah diberikannya tidak menyakitkan maka timbul sangkaan anak bahwa pukulan-pukulan berikutnya nanti tidak juga sakit. Oleh karenanya hukuman pukulan ringan yang menyakitkan itu efektif.³¹

Abu Hasan Al-Qabisiy menganjurkan agar para pendidik tidak memukul anak lebih dari 10 kali, dan sebaiknya 3 kali pukulan. Pukulan lebih

³¹ Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam, Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2003), h. 157.

dari 3 kali didasarkan atas kadar pengetahuan anak. Yang penting tujuan hukuman dengan pukulan itu dapat menimbulkan rasa jera dari perbuatan negatif. Menghukum anak tidak benar jika didasarkan atas kemarahan.³²

Ibnu Sahnun menyarankan agar jangan memukul kepala atau muka anak, karena membahayakan kesehatan otak dan merusak mata atau berbekas buruk pada muka, sebaiknya pukulan hukuman diberikan kepada kedua kakinya, karena kaki lebih aman dan lebih tahan untuk pukulan.³³

Islam memang membolehkan melakukan tindakan fisik sebagai *ta'dib* (tindakan mendidik) terhadap anak. Ibnu Amr binAsh menuturkan bahwa Rasulullah SAW, pernah bersabda :³⁴ "Perintahkan anak-anakmu untuk shalat ketika mereka berumur tujuh tahun dan pukullah untuk shalat ketika mereka berumur sepuluh tahun serta pisahkanlah tempat tidur mereka".(HR. Abu Daud dan al-Hakim).

Dalam hadits di atas terdapat prinsip yang sangat mendasar dalam memberi pengaruh kepada jiwa yaitu tahapan dalam mendidik dan merubah anak, perubahan tidak bisa dilakukan sekaligus dalam satu waktu karena setiap tahapan ada waktu yang tepat. Demikian juga dengan shalat yang merupakan tiang agama melalui tiga tahapan membiasakan anak untuk melakukannya sebagai berikut:

Tahapan pertama : perintah untuk shalat.

Ini adalah masa pertumbuhan kesadaran anak hingga umur tujuh tahun pada masa ini anak gemar melihat dan meniru, ketika anak melihat kedua orang tuanya sedang shalat maka dengan cepat menirunya sehingga bila kedua orang tua melatih dan membiasakan hal itu sejak dini demikian itu lebih baik. Apabila anak terbiasa melakukan shalat sejak usia kanak-kanak maka ia akan mencintai shalat dan tidak malas atau tidak mau meninggalkannya. Perilaku adalah cermin pemikiran.

Dari Abdullah bin Hubaib bahwa Rasulullah SAW bersabda: *"Jika anak kecil sudah bisa membedakan antara kanan dan kiri maka perintahkan untuk shalat"*³⁵

³²*Ibid*, h. 158.

³³*Ibid*, h. 159.

³⁴Maghribi bin as-Said al-Maghribi, *Begitu Seharusnya Mendidik Anak : Panduan Mendidik Anak Sejak Masa Kandungan Hingga Dewasa*, (Jakarta : Darul Haq, 2004), h.282

³⁵Riwayat ath-Thabrani dalam *al-Ausath*, 3/235/3019, *ash-Shaghir*, 1/174/274.

Dari Ibnu Umar berkata, "Anak kecil harus diajarkan tentang shalat bila sudah bisa membedakan antara tangan kanan dengan tangan kiri".

Dari Ibnu Abbas berkata, "Pernah aku bermalam di rumah bibiku, Maimunah, maka Rasulullah SAW datang pada sore hari lalu bertanya, 'Sudahkah anak ini mendirikan shalat? Mereka menjawab, 'Sudah'.³⁶

Tahapan kedua : mendidik tata cara shalat.

Periode ini masuk ketika anak berumur antara tujuh hingga sepuluh tahun maka pengarahan dan bimbingan kepada anak tentang tata cara shalat dari mulai rukunnya, syaratnya, waktunya dan hal-hal yang merusak shalat harus sudah dimulai.

Dari Sabirah bin Ma'bad al-Juhani bahwa Rasulullah SAW bersabda: *"Ajarilah anakmu untuk shalat ketika berumur tujuh tahun dan pukullah untuk shalat ketika berumur sepuluh tahun"*.³⁷

Dalam lapazh lain dari riwayat Abu Daud, Nabi bersabda: *"Perintahkan anak kecil untuk melakukan shalat ketika telah sampai umur tujuh tahun"*.

Ada sebuah nasihat dari seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Mas'ud, kepada para orang tua. Beliau mengatakan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Thabrani.³⁸ *"Peliharalah shalat anak-anakmu dan biasakan mereka berbuat kebaikan karena sesungguhnya kebaikan itu adalah kebiasaan"*.

Tahapan ketiga : memukul anak karena tidak shalat.

Tahapan ini dimulai semenjak anak berumur sepuluh tahun, ketika anak mulai teledor, sembrono atau malas dalam menunaikan shalat. Orang tua atau pendidik boleh memukul anak sebagai bentuk pemberian sanksi kepada anak yang teledor menunaikan perintah Tuhannya dan bersikap zhalim terhadap dirinya karena mengikuti jalan setan. Sebab menurut ukuran normal anak harus tunduk kepada perintah Allah apalagi ia masih berada dalam keadaan fitrah yang lurus sementara setan masih merasa sulit untuk mempengaruhinya. Tapi bila anak ternyata tidak shalat berarti setan telah

³⁶ Riwayat Abu Daud, 2/40/1356.

³⁷ Riwayat Abu Daud, 494, at-Tirmidzi, 407, ia berkata, "Hadits Hasan", Dan dikeluarkan oleh Ahmad, 3/404.

³⁸ Muhammad Ibnu Abdul Hafidh Suwaid, *Cara Nabi Mendidik Anak*, (Jakarta : Al-'tishm, 2004), h. 223.

mendekati dan mampu mempengaruhinya sehingga ketika itu anak butuh dikembalikan lagi kepada jalan yang benar yang lurus meskipun harus dengan cara memukul.

Dari Abdullah bin Amr bin Ash bahwa Rasulullah SAW bersabda :

“Perintahkanlah anak-anakmu untu shalat ketika mereka berumur tujuh tahun dan pukullah untuk shalat ketika mereka berumur sepuluh tahun serta pisahkanlah tempat tidur mereka”.

Syaikh Waliullah ad-Duhali memberi komentar terhadap hadits ini, Kematangan anak ada dua hal :³⁹

Pertama, anak sampai pada kematangan jiwa ketika telah mampu menggunakan akal sehatnya sementara kematangan akal sehat mulai tumbuh sejak umur tujuh tahun sebab pada saat anak menginjak umur tujuh tahun maka terjadi berbagai macam perubahan yang sangat mendasar hingga umur sepuluh tahun. Bila proses pertumbuhan anak wajar maka ketika anak berumur sepuluh tahun daya nalar dan kemampuan berfikir mulai matang, mampu membedakan antara yang bermanfaat dengan yang merusak, mampu melakukan transaksi jual beli.

Kedua, kematangan mampu menghadapi kesulitan hidup, membela diri dan menimpakan bentuk sanksi. Dalam usia tersebut anak mampu menampilkan peran di tengah lingkungan baik untuk beraktifitas sosial dan kemasyarakatan. Ketika menginjak usia lima belas tahun anak mulai menunjukkan keberadaan dirinya dan peran menonjol di masyarakat serta dalam usia inilah anak sudah menginjak usia baligh yang di tandai dengan mimpi keluar air mani atau tumbuh bulu kemaluan.

Shalat bisa dipandang dari beberapa sisi antara lain, shalat sebagai sarana untuk membentengi anak dari kehancuran moral dan akhlak dan shalat juga sebagai bentuk syi’ar agama yang paling menonjol sehingga suka atau tidak seorang anak harus dipaksa untuk menegakkan syi’ar tersebut. Maka ketika usia sepuluh tahun tahapan yang sangat menentukan antara baik dan buruknya anak maka saat itu ia harus mulai diwajibkan shalat.

Oleh sebab itu pelatihan dan penanaman nilai shalat dilakukan secara bertahap akan meninggalkan dampak yang sangat bagus pada jiwa anak

³⁹Maghribi bin as-Said al-Maghribi, *Begini Seharusnya Mendidik Anak : Panduan Mendidik Anak Sejak Masa Kandungan Hingga Dewasa*, (Jakarta : Darul Haq, 2004), h. 287.

karena jiwa mereka sangat siap menerima berbagai macam pengarahan maka pendidikan secara bertahap pada diri anak akan memberi pengaruh positif pada perilaku anak, dan demikian itu bukan hanya terbatas pada masalah shalat saja akan tetapi untuk masalah yang lainnya juga.

Syarat-syarat pendidikan atas anak kecil sama seperti syarat-syarat pendidikan atas istri, yaitu :⁴⁰

- a. Pendidikan wajib diberikan kepada anak kecil atas kesalahan yang telah dilakukannya, bukan atas kesalahan yang dikhawatirkan akan dilakukannya.
- b. Pemukulan kepada anak kecil juga tidak sampai melukainya, namun disesuaikan dengan keadaan dan usianya.
- c. Tidak pada muka dan tempat-tempat yang dikhawatirkan dan rawan, seperti perut dan kepala.
- d. Harus pantas untuk dianggap sebagai pendidikan untuk anak-anak.

Apabila pemukulan dilakukan dalam batas-batas tersebut, tidak ada tanggungjawab bagi yang memukulnya sebab tindakan tersebut boleh baginya. Tetapi, memukul adalah alternatif terakhir. Karena itu, tidak dibenarkan memukul kecuali jika telah dilakukan semua cara mendidik, memberi hukuman lainnya serta menempuh proses sesuai dengan usia anak.

Dari pernyataan-pernyataan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa fungsi hukuman terhadap peserta didik adalah *ta'dib* (tindakan mendidik) terhadap anak dan menimbulkan rasa jera dari perbuatan negatif.

Kekerasan Fisik Dalam Hukum Pidana Islam

Pada dasarnya Islam mengajarkan untuk mengutamakan kelembutan sebagaimana teladan nabi Muhammad SAW yang mengagumkan dalam mendidik anak. Islam memberi pelajaran bagi orang tua/pendidik agar dalam melakukan pendidikan mengedepankan sikap lemah lembut serta penuh cinta, kasih dan sayang.

Kekerasan kepada anak akan membawa pengaruh buruk yang luar biasa pada perkembangan kepribadiannya di kemudian hari. Pengaruh tersebut antara lain anak akan pandai berperilaku kasar kepada yang lain,

⁴⁰ Alie Yafie, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam II*, (Bogor : PT. Kharisma Ilmu), h. 181-182.

pemarah, tumpul hati nuraninya (menghambat perkembangan moral anak, merusak kesehatan jiwa anak), anak dapat terlibat perbuatan kriminal, anak gemar melakukan teror dan ancaman (anak akan mencari target untuk melampiaskan rasa dendamnya), anak menjadi pembohong, anak jadi rendah diri, mengganggu pertumbuhan otak anak, terhambat prestasinya di sekolah, takut, tidak mau makan dan lain-lain.

Dengan kasih sayang Rasul bukan berarti kehilangan kewibawaan dan kehilangan ketegasan atau lembek ketika memang harus tegas. Tegas tidak identik dengan kasar. Sebagai contoh Rasul pernah menjewer telinga anak karena tidak amanah.

1. Hukum Perbuatan Pendidik yang Melampaui Batas

Jika pemukulan mengakibatkan kerusakan pada tubuh anak atau pada sebagian anggota badannya, menurut pendapat Imam Malik dan Ahmad bin Hanbali, orang yang memukul tidak bertanggungjawab selama pemukulan tersebut pantas dianggap sebagai pendidikan dan berada dalam batas-batasnya yang dibolehkan. Adapun jika pemukulan dilakukan dengan keras dan tidak dianggap sebagai pendidikan, orang yang memukul harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut secara pidana.⁴¹

Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa si pendidik bertanggungjawab atas kerusakan tubuh si anak dan kerusakan sebagian anggota tubuhnya pada semua keadaan karena pendidikan adalah haknya, bukan kewajibannya. Karenanya, dia berhak meninggalkannya atau melakukannya. Jika dia menggunakan hal tersebut, dia harus bertanggungjawab atas akibat dari tindakannya.⁴²

Adapun Imam Abu Hanifah secara pribadi berpendapat bahwa ayah, kakek, dan orang yang diserahi wasiat atas anak kecil bertanggungjawab atas kerusakan tubuh si anak atau kerusakan sebagian anggota tubuhnya, sebagaimana suami bertanggungjawab atas istrinya. Akan tetapi, pendapatnya ini justru tidak diberlakukan dalam mazhabnya. Sebagian fukaha bahkan berpendapat bahwa Imam Abu Hanifah mengubah pendapatnya itu. Adapun pendapat yang berlaku dalam mazhab Hanafi adalah pendapat Abu Yusuf dan Muhammad. Keduanya berpendapat bahwa ayah, kakek dan orang yang diserahi wasiat diizinkan untuk melakukan

⁴¹*Ibid*, h. 182.

⁴²*Ibid*, h. 182.

pendidikan. Karenanya, tidak ada tanggungjawab atas akibat perbuatan yang diizinkan.⁴³

Imam Abu Hanifah dan para muridnya membedakan pemukulan guru/pengajar. Apabila guru tidak mendapatkan izin dari orang tua si anak atau orang yang disertai wasiat atasnya untuk memukulnya, ia harus bertanggungjawab secara pidana karena dia melampaui batas dalam pemukulan, yakni memukul orang yang tidak diizinkan untuk dia pukul. Adapun bila guru diizinkan oleh orang tua si anak atau orang yang disertai wasiat atasnya untuk memukulnya, ia tidak bertanggungjawab untuk keadaan darurat, sebab jika guru/pengajar mengetahui bahwa ia harus menanggung perbuatannya, ia akan menolak untuk kembali mengajar, padahal orang-orang membutuhkannya. Hasil dari pendapat mazhab Hanafi dan para muridnya tentang masalah menggunakan hak untuk mendidik anak kecil sejalan dengan pendapat mazhab Malik dan Hanbali.⁴⁴

Sedangkan ulama Hanafiyah membedakan antara pemukulan pendidikan (*ta'dib*) dan pemukulan pengajaran (*ta'lim*), mereka berpendapat bahwa pemukulan pendidikan adalah hak, sedangkan pemukulan pengajaran adalah wajib. Pemukulan untuk mendidik terikat dengan syarat keselamatan, sedangkan pemukulan pengajaran tidak terikat dengan syarat keselamatan, perbedaan ini terbatas pada pukulan yang biasa, baik dalam hal kualitas, kuantitas, maupun objek pemukulan tersebut. Adapun pada pukulan yang tidak biasa, si guru harus mempertanggung jawabkannya, baik pada pukulan pendidikan maupun pada pukulan pengajaran.⁴⁵

Berdasarkan tinjauan perbedaan ini, antara pukulan suami dan pukulan selainya dapat dibedakan, pukulan suami selalu untuk pendidikan, sedangkan pukulan ayah, kakek, wali, orang yang disertai wasiat dan guru terkadang dimaksudkan untuk tujuan pengajaran dan terkadang untuk tujuan pendidikan. Akan tetapi, pengertian pendidikan bercampur dengan pengertian pengajaran ketika dikaitkan dengan anak-anak karena setiap pendidikan yang dimaksudkan untuk mengajarnya lebih banyak daripada yang dimaksudkan untuk mencegahnya.⁴⁶

2. Perbedaan di Antara Mazhab

⁴³*Ibid*, h. 182.

⁴⁴*Ibid*, h. 182.

⁴⁵*Ibid*, h. 183.

⁴⁶*Ibid*, h. 183.

Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berbeda dengan mazhab Hanafi. Mereka berpendapat bahwa pendidikan secara umum adalah hak, bukan kewajiban. Adapun mazhab Hanafi memandang pendidikan kepada anak kecil secara umum adalah wajibatau paling tidak, wajib apabila bertujuan untuk mengajarnya.

Mazhab Syafi'i berbeda dari mazhab Malik dan Hanbali dalam pemakaian hak untuk mendidik, mazhab Syafi'i berpendapat bahwa pemakaian hak terikat dengan syarat keselamatan, sedangkan mazhab Maliki dan Hanbali tidak memberikan syarat keselamatan selama tindakan itu terjadi dalam batas-batas yang benar dan sah. Karena itu, mazhab Maliki dan Hanbali sejalan dengan mazhab Hanafi meskipun masalah pendidikan dalam mazhab Hanafi adalah wajib bukan hak. Pendapat dalam mazhab Hanafi dan para muridnya tentang masalah pendidikan anak kecil sejalan dengan pendapat dalam mazhab Maliki dan Hanbali.⁴⁷

3. Hukuman Untuk Kekerasan Fisik Berupa Pelukaan Pada Bagian Kepala dan Wajah (*Syajjah*)

Dalam Hukum Pidana Islam, kekerasan fisik yang dilakukan oleh pendidik terhadap peserta didik adalah termasuk *Jarimah Ta'zir*. Artinya, pihak yang berwenang melaksanakan hukuman *ta'zir* adalah *waliyyul amri* (pemerintah) atau wakilnya. Karena pada sebelumnya telah dijelaskan bahwa ada Jarimah *ta'zir* yang menyinggung hak Allah yaitu semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan di muka bumi, pencurian yang tidak memenuhi syarat, mencium wanita lain yang bukan istri, penimbunan bahan-bahan pokok, penyelundupan, dan lain-lain.

Ada jarimah *ta'zir* yang menyinggung hak perorangan (individu) yaitu setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu, bukan orang banyak. Contohnya seperti penghinaan, penipuan, pemukulan, dan lain-lain. Hukuman *ta'zir* bisa berbentuk pukulan, penjara, kecaman dan lain sebagainya sesuai dengan kebijakan dan pandangan *waliyyul amri* yang menurutnya itu bisa memberi efek jera sesuai dengan kondisi dan keadaan manusia.⁴⁸

⁴⁷*Ibid*, h. 183.

⁴⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), Cet 1, h. 524.

Wahbah Az-Zuhaili menyatakan *ta'zir* menurut *syara'* adalah hukuman yang diberlakukan terhadap suatu bentuk kemaksiatan atau kejahatan yang tidak diancam dengan hukuman *hadd* dan tidak pula kafarat, baik itu kejahatan terhadap hak Allah SWT. Seperti makan pada siang hari bulan Ramadhan tanpa ada uzur, meninggalkan shalat menurut jumhur ulama, riba, membuang najis, kotoran dan lain sebagainya di jalanan, maupun kejahatan terhadap hak Adami. Seperti bercumbu dengan perempuan yang bukan istrinya namun tidak sampai pada jima, mencuri dengan jumlah curian yang belum mencapai batas nishab pencurian, pencurian tanpa mengandung unsur *al-Hirzu* (harta yang dicuri tidak berada pada tempat penyimpanan yang semestinya), mengkhianati amanah (korupsi), suap, pencemaran dan tuduhan selain zina berupa berbagai bentuk hujatan, pemukulan, dan berbagai bentuk tindakan menyakiti orang lain, seperti berkata kepada seseorang, "hai orang fasik", "hai orang kotor", "hai pencuri", dan lain sebagainya.⁴⁹

Ali Ibnu Abi Thalib r.a ditanya tentang perkataan seseorang kepada seseorang yang lain, "hai orang fasik", "hai orang kotor", Ali Ibnu Abi Thalib r.a menjawab, "itu adalah perkataan-perkataan kotor dan diancam dengan hukuman *ta'zir*, namun tidak sampai diancam dengan hukuman *hadd*".

Sanksi hukuman tindak kekerasan fisik ini ada kalanya bisa berupa *qishas* (hukuman yang sudah ditentukan oleh *syara'*) dan ada kalanya bisa berupa *ursy* (ganti rugi). *Ursy* di sini ada kalanya telah ditentukan oleh *syara'* dan ada kalanya tidak (diserahkan kepada kebijakan hakim). Pada masing-masing dari pelukaan *syajjah* (pelukaan pada kepala dan muka) dan *jurh* (pelukaan pada bagian tubuh selain kepala dan muka) ada kalanya terdapat *ursy* yang telah ditentukan oleh *syara'* dan ada kalanya *ursy* yang tidak ditentukan oleh *syara'* (diserahkan kepada kebijakan hakim).⁵⁰

Pertama; Kekerasan fisik berupa *syajjah* yang di dalamnya terdapat kewajiban *ursy* yang telah ditentukan oleh *syara'*.⁵¹

Sebagaimana yang telah diketahui bersama, *ursy* ada dua macam, *ursy* yang telah ditentukan oleh *syara'* dan *ursy* yang tidak ditentukan oleh *syara'*. *Ursy* yang telah ditentukan oleh *syara'* adalah *ursy* yang *syara'* telah memberikan patokan tentang besarnya. *Ursy* bisa dijatuhkan dalam kasus

⁴⁹*Ibid*, h. 523.

⁵⁰*Ibid*, h. 682.

⁵¹*Ibid*, h. 682.

kekerasan fisik terhadap anggota tubuh (*al-athraaf*), pelukaan pada kepala dan muka (*syajjah*), dan pelukaan pada bagian tubuh selain kepala dan muka (*jiraah*). Untuk kasus kekerasan terhadap anggota tubuh (*al-athraaf*) sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, di dalamnya ada kalanya terdapat kewajiban diyat penuh ketika kejahatan itu berupa penghilangan jenis kemanfaatan (fungsi) anggota tubuh itu, seperti memotong dua tangan atau kedua kaki, atau memecahkan kedua mata, dan memotong kedua telinga. Ada kalanya di dalamnya terdapat kewajiban diyat tidak penuh ketika kejahatan itu berupa penghilangan sebagian dari jenis kemanfaatan (fungsi) anggota tubuh itu, sehingga *ursynya* berupa separuh diyat seperti dalam kasus pemotongan salah satu tangan, pemotongan salah satu kaki, pemecahan salah satu mata, atau memotong salah satu telinga. Terkadang *ursynya* berupa seperempat diyat seperti kejahatan fisik terhadap satu kelopak mata, atau satu bulu mata (setiap mata memiliki dua bulu mata, atas dan bawah sehingga dua mata memiliki empat bulu mata). Terkadang *ursynya* berupa sepersepuluh diyat (Sepuluh ekor unta) seperti dalam kasus kekerasan fisik berupa pemotongan salah satu jari tangan atau kaki. Atau terkadang *ursynya* berupa seperdua puluh diyat (lima ekor unta) seperti dalam kasus kekerasan fisik berupa perompalan sebuah gigi. Semua itu adalah masuk kategori *ursy* yang telah ditentukan oleh syara'.

Kedua; Kejahatan fisik berupa *syajjah* yang di dalamnya terdapat kewajiban *ursy* yang besarnya tidak ditentukan oleh syara' (*hukuumah 'adl*, diserahkan kepada kebijakan hakim).⁵² *Ursy* yang tidak ditentukan oleh syara' juga dikenal dengan istilah *hukuumah 'adl*, yaitu *ursy* atau kompensasi ganti rugi yang besarnya tidak ditentukan oleh syara', akan tetapi penentuan besarnya diserahkan kepada kebijakan hakim. Kaidah pemberlakuan *hukuumah 'adl* adalah "bahwa kekerasan fisik yang tidak ada qishas di dalamnya dan tidak pula *ursy* yang telah ditentukan oleh syara' maka di dalamnya berlaku *hukuumah 'adl*". Seperti menghilangkan rambut menurut ulama syafi'iyah dan menurut ulama hanafiyah, juga seperti meretakkan tulang hidung dan meretakkan setiap tulang tubuh selain gigi. Termasuk hal yang sudah menjadi kesepakatan adalah, pelukaan *syajjah* yang tidak sampai masuk kategori luka *muwadhdhihah* (luka yang sampai memperlihatkan tulang), di dalamnya tidak ada kewajiban *ursy* yang telah ditentukan oleh syara' akan tetapi di dalamnya terdapat *hukuumah 'adl*.

⁵²*Ibid*, h. 683.

Cara menentukan besaran *hukuumah* adalah dengan melihat berapa kadar ukuran luka *syajjah* yang ada jika dibandingkan dengan luka *muwadhdhihah*. Kadar ukuran itulah yang dijadikan patokan untuk menentukan besaran *hukuumah* luka *syajjah* tersebut dari *ursy* luka *muwadhdhihah*, yaitu seperdua puluh diyat (lima ekor unta). Jika ukuran luka *syajjah* yang ada adalah setengah dari ukuran luka *muwadhdhihah*, maka *hukuumahnya* berarti adalah separuh dari seperdua puluh diyat.

Syajjah adalah pelukaan pada kepala dan muka. Menurut ulama Hanafiyah, ada sebelas macam luka *syajjah*, yaitu seperti berikut:⁵³

1. Luka *haarishah*, yaitu luka lecet namun tidak sampai ada darah yang nampak.
2. Luka *daami'ah*, yaitu luka lecet yang sampai ada darah yang nampak namun tidak sampai mengucur seperti air mata pada mata. Luka ini juga disebut luka *khaarishah*, yaitu luka goresan.
3. Luka *daamiyah* (berdarah), yaitu luka yang sampai mengucurkan darah. Menurut ulama Hanabilah, luka ini disebut dengan *baazilah* atau *daami'ah*.
4. Luka *baadhi'ah*, yaitu luka memotong dan merobek daging.
5. Luka *mutalaahimah*, yaitu luka yang daging yang hilang dan terpotong ukurannya lebih banyak dari daging yang terpotong pada luka *baadhi'ah*, namun belum sampai mendekati tulang. Ini adalah yang diriwayatkan oleh Abu Yusuf. Sementara itu, Muhammad mengatakan, bahwa luka *mutalaahimah* adalah luka yang tingkatannya sebelum luka *baadhi'ah*, yaitu luka di mana darahnya melekat dan menghitam.
6. Luka *simhaaq*, yaitu luka yang memotong daging hingga menampakkan lapisan kulit halus (selaput tulang) yang terdapat antara daging dan tulang, lapisan kulit halus inilah yang disebut dengan *simhaaq*, (selaput tulang), karena luka tersebut tembus sampai ke selaput tulang. Sedangkan ulama Syafi'iyah menyebut luka ini dengan istilah luka *malthaath*, yaitu luka yang menghilangkan daging hingga yang tersisanya hanyalah selaput lembut yang berada di atas tulang (Selaput tulang).

⁵³*Ibid*, h. 684.

7. Luka *muwadhdhihah*, yaitu luka yang sampai menyobek selaput tulang hingga tulang menjadi nampak, meskipun nampaknya hanya seukuran jarum.
8. Luka *haasyimah*, yaitu luka yang memecahkan tulang.
9. Luka *munaqqilah*, yaitu luka yang memindahkan letak tulang dari posisi normalnya setelah pecah.
10. Luka *aammah* atau luka *ma'muumah*, yaitu luka yang menembus hingga ke selaput otak, yaitu kulit yang terletak di bawah tulang tengkorak di atas otak (selaput otak).
11. Luka *daamighah*, yaitu luka yang menembus selaput otak hingga ke otak.

Ketiga, Dua Macam Hukuman Pelukaan *Syajjah*. Hukuman pelukaan *syajjah* sebagaimana yang telah disinggung di atas adalah ada kalanya berupa hukuman pokok, yaitu qishas bila mana memang memungkinkan untuk dilakukan, atau ada kalanya hukuman cadangan pengganti hukuman pokok, yaitu *ursy*.⁵⁴

Keempat; Hukuman Pokok Pelukaan *Syajjah* Yaitu Qishas. Kaidah dalam penerapan hukuman qishas dalam kasus kejahatan sengaja adalah, selama qishas memungkinkan untuk dilakukan, maka hukumannya adalah qishas. Jika tidak memungkinkan, yang wajib adalah hukuman penggantinya, yaitu *ursy*. Berdasarkan hal ini, bisa diketahui kasus-kasus pelukaan *syajjah* yang bisa dilakukan qishas di dalamnya. Oleh karena itu, setiap pelukaan *syajjah* yang di dalamnya memungkinkan untuk dilakukan pembalasan yang sama, maka hukumannya adalah qishas.⁵⁵

Tidak diperselisihkan lagi bahwa pada pelukaan *muwadhdhihah* terhadap qishas, berdasarkan keumuman ayat Al-Qur'an yang berbunyi :

“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”. (Q.S. Al-Maa'idah :45)

⁵⁴*Ibid*, h. 685.

⁵⁵*Ibid*, h. 685.

Kecuali yang dikhususkan dan dikecualikan oleh dalil. Juga, karena pada kasus pelukaan *muwadhdhihah* dimungkinkan untuk melakukan qishas di dalamnya secara sama, sepadan dan akurat, karena luka *muwadhdhihah* memiliki ujung yang jelas untuk batas masuknya pisau, yaitu tulang. Dalam pelaksanaan qishasnya, kadar ukuran luka *muwadhdhihah* diukur berdasarkan panjang dan lebarnya, bukan berdasarkan ukuran besar-kecilnya kepala, karena antara kepala korban dan kepala pelaku bisa saja berbeda ukuran besar kecilnya.⁵⁶

Kelima, Hukuman Cadangan Pengganti Untuk Kasus Kejahatan Fisik Pelukaan *Syajjah*, Yaitu *Ursy*. *Ursy*, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, harta kompensasi adalah wajib dibayarkan akibat suatu tindakan kekerasan terhadap fisik. Kebanyakan fuqaha, termasuk di antaranya adalah para imam madzhab empat, berpandangan bahwa untuk luka *muwadhdhihah* pada selain kepala dan wajah di dalamnya tidak ada *ursy* yang pasti (*ursy* yang besarnya telah ditetapkan oleh syara'), berarti di dalamnya hanya ada *hukuumah adl*. Hal ini berdasarkan pernyataan Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq r.a dan Khalifah Umar Ibnu Kaththab r.a, "luka *muwadhdhihah* (yang ada *ursynya* yang telah ditentukan) adalah di wajah dan kepala".⁵⁷

Sebagaimana luka *syajjah* yang tingkat keparahannya di bawah luka *muwadhdhihah*, di dalamnya juga tidak terdapat *ursy* yang telah ditentukan, akan tetapi di dalamnya hanya ada *hukuumah adl*, dan karena di dalamnya tidak terdapat *ursy* yang telah ditentukan oleh syara', sementara tidak mungkin luka itu dibiarkan sia-sia tanpa ada hukuman atas pelakunya, maka oleh karena itu, yang wajib di dalamnya adalah *hukuumah 'adl*.⁵⁸

Ulama sepakat bahwa luka *syajjah* yang di dalamnya terdapat kewajiban *ursy* yang telah ditentukan oleh syara' adalah luka *muwadhdhihah* dan luka di atasnya (luka yang tingkat keparahannya di atas luka *muwadhdhihah*), karena syara' memang telah menjelaskan dan menentukan *ursynya*, sebagaimana yang nampak jelas pada hadits Amr Ibnu Hazm menyangkut masalah diyat.

"Di dalam luka ma'muumah terdapat sepertiga diyat, di dalam luka jaa'ifah terdapat sepertiga diyat, di dalam luka munaqqilah diyatnya lima belas ekor unta, di dalam setiap jari dari jari jemari tangan dan kaki diyatnya

⁵⁶*Ibid*, h. 685.

⁵⁷*Ibid*, h. 686.

⁵⁸*Ibid*, h. 686.

sepuluh ekor unta, di dalam merompalkan satu gigi diyatnya lima ekor unta, dan pada luka *muwadhdhihah* (luka-luka yang menyebabkan tulang bisa terlihat) diyatnya lima ekor unta".⁵⁹

Untuk luka *muwadhdhihah*, *ursy*-nya adalah lima ekor unta, yakni seperdua puluh diyat, berdasarkan hadits di atas, "dan pada luka *muwadhdhihah* (luka-luka yang menyebabkan tulang bisa terlihat) diyatnya lima ekor unta".⁶⁰ Sedang untuk luka *haasyimah*, *ursy*-nya adalah sepuluh ekor unta, yakni sepersepuluh diyat, berdasarkan hadits Amr Ibnu Hazm, "pada luka *haasyimah* terdapat diyat sepuluh ekor unta". Perlu digarisbawahi disini bahwa luka *haasyimah* menurut ulama Malikiyah adalah jika lukanya itu pada tubuh selain kepala dan muka, sedangkan jika lukanya itu pada kepala dan muka, maka disebut *munaqqilah*.⁶¹ Untuk luka *munaqqilah*, *ursy*-nya adalah lima belas ekor unta, berdasarkan hadits Amr Ibnu Hazm, "di dalam luka *munaqqilah* diyatnya lima belas ekor unta". Untuk luka *ma'muumah*, *ursy*-nya adalah sepertiga diyat, berdasarkan hadits Amr Ibnu Hazm "di dalam luka *ma'muumah* terdapat sepertiga diyat". Untuk luka *daamighah*, *ursy*-nya adalah sepertiga diyat, diqiyaskan kepada luka *ma'muumah*.

Bagaimana jika tindak pidana terjadi, namun dilakukan perdamaian (*al-shulh*) antara kedua belah pihak baik dengan kompensasi maupun tanpa kompensasi ? Dalam Islam perdamaian dikenal dengan kata *al-islah* yang artinya memperbaiki, mendamaikan dan menghilangkan sengketa atau kerusakan, berusaha mewujudkan perdamaian, membawa keharmonisan, menganjurkan orang untuk berdamai antara satu dengan yang lainnya, dan melakukan perbuatan baik berperilaku sebagai orang suci.⁶²

Islah atau *sulh* adalah suatu proses penyelesaian perkara ketika para pihak bersepakat mengakhiri perkara mereka secara damai. Islah atau *sulh* memberikan kesempatan pada pihak untuk memikirkan jalan terbaik dalam menyelesaikan perkara. Para pihak memperoleh kebebasan mencari jalan keluar agar perkara mereka dapat diakhiri. Al-Qur'an menganjurkan memilih *sulh* sebagai sarana penyelesaian perkara yang didasarkan pada pertimbangan bahwa *sulh* dapat memuaskan para pihak, dan tidak ada pihak yang merasa menang dan kalah dalam penyelesaian perkara mereka. *Sulh* mengantarkan

⁵⁹*Ibid*, h. 687.

⁶⁰*Ibid*, h. 687.

⁶¹*Ibid*, h. 687.

⁶² Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Intermansa, 1997), h. 740.

pada ketentraman hati, kepuasan dan memperkuat tali silaturahmi para pihak.⁶³

Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat/49:9.⁶⁴

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil”.

Jika mengacu pada hadits-hadits Nabi SAW yang telah dikemukakan. “saling memaafkanlah kalian dalam kasus-kasus hukum sebelum datang kepada saya (untuk mendapatkan putusan), sebab kasus hukum apa saja yang sampai kepada saya, maka saya wajib menegakkan had”. Hadits ini mengindikasikan bahwa kasus-kasus hukum apapun dapat diselesaikan melalui mekanisme Lembaga Pemaafan.⁶⁵

Rasulullah bersabda dari Abu Syuraih al-khaza'iy berkata, “saya mendengar Rasulullah berkata, “Barangsiapa ditimpa pembunuhan atau penganiayaan (*al-khubl* adalah al-jarah, yakni penganiayaan badan), maka ia berhak memilih salah satu dari tiga hal : menjatuhkan haknya, mengambil diyat, atau memaafkan, maka jika berkehendak yang keempat ambillah dari kedua tangannya”.⁶⁶ Dalam hadits lain pun yang diriwayatkan oleh al-Tirmizi dari Amr bin syuaib dari Bapak dari Kakeknya, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, “Barang siapa dengan sengaja membunuh, maka si pembunuh diserahkan kepada wali korbannya. Jika wali ingin melakukan pembalasan yang setimpal (*qishas*), mereka dapat membunuhnya. Jika mereka tidak ingin membunuhnya, mereka dapat mengambil diyat (*denda*),. Dan bila mereka berdamai, itu terserah kepada wali mereka”. Kasus-kasus hukum sebaiknya diusahakan untuk diselesaikan melalui jalur non litigasi sebelum dibawa ke

⁶³ Umar At-Tamimi, Jurnal Hukum, *Pemaafan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Diskursus Islam Volume 1 Nomor 3, Desember 2013, h. 465.

⁶⁴*Ibid*, h. 455.

⁶⁵*Ibid*, h. 465.

⁶⁶ Misnawati, *Mediasi dalam Tindak Pidana Penganiayaan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Samudera Ilmu.blogspot.com. Artikel ini di akses pada 12 Desember 2014 pukul 19:00 WIB.

pengadilan. Maka, lembaga pemaafan dapat berfungsi sebagai alternatif penyelesaian perkara sebelum kasus diajukan ke pengadilan.⁶⁷

Masyarakat memiliki tata nilai dan norma yang dijadikan acuan bersama dalam menata hubungan sosial. Islah sebagai salah satu nilai hidup, dapat memberikan identitas pada masyarakat, yaitu masyarakat yang mengutamakan perdamaian dan kebaikan bersama demi terciptanya persatuan dan kesatuan serta kekompakan di antara individu dalam masyarakat.⁶⁸

Dengan demikian, islah lebih bermakna psikologi sosial-politik, demi menjaga agar masyarakat terhindar dari kekerasan berdimensi apapun secara berkelanjutan. Untuk tujuan akhir tersebut, berarti individu, kelompok dan negara “harus menanggung ketidakadilan yang memiluhkan” dan membuka pintu maaf untuk pelaku. Dengan demikian, islah adalah kesediaan memaafkan atau melupakan sejarah pahit demi penciptaan tatanan hidup yang lebih baik di masa depan. Singkatnya, islah lebih menekankan pencapaian tujuan akhir itu daripada penuntutan pidana.⁶⁹

Formula islah sejalan dengan ajaran agama. Sebab, agama memandang semua manusia dan muslim bersaudara, maka perbaikilah persaudaraan antarsesama. Islam membolehkan peristiwa pidana diselesaikan melalui qishas-diyat, tetapi memaafkan lebih baik dan lebih dekat kepada taqwa.⁷⁰

Bentuk-Bentuk Jarimah

Dari segi berat ringannya hukuman, jarimah dapat dibagi kepada tiga bagian antara lain: Jarimah hudud, Jarimah qishash dan diyat, Jarimah ta'zir.

Jarimah Hudud

⁶⁷ Umar At-Tamimi, *Jurnal Hukum, Pemaafan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Diskursus Islam Volume 1 Nomor 3, Desember 2013, h. 466.

⁶⁸ Arif Hamzah, *Tesis, Konsep Ishlah dalam Perspektif Fikih*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008, hal. 51.

⁶⁹*Ibid*, h. 9.

⁷⁰ Dhenny, *Islah Sebagai Hukum Positif Banjar*, artikel Komisi Kepolisian Indonesia, artikel ini diakses pada 8 Maret 2015 pukul 12:58 WIB.

Jarimah *hudud* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Pengertian hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah (hak masyarakat).

Dengan demikian ciri khas jarimah *hudud* itu adalah sebagai berikut.

- a) Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- b) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia di samping hak Allah maka hak Allah yang lebih menonjol. Pengertian hak Allah sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut adalah sebagai berikut: *Hak Allah adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada masyarakat dan tidak tertentu bagi seseorang.*⁷¹

Dalam hubungannya dengan hukuman had maka pengertian hak Allah di sini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.

Jarimah hudud ini ada tujuh macam antara lain sebagai berikut; Jarimah zina, Jarimah qazdaf, Jarimah syurbul khamr, Jarimah pencurian, Jarimah hirabah, Jarimah riddah, Jarimah Al-Bagyu (pemberontakan). Dalam jarimah zina, syurbul khamr, hirabah, riddah, dan pemberontakan yang dilanggar adalah hak Allah semata-mata. Sedangkan dalam jarimah pencurian dan qazdaf (penuduhan zina) yang disinggung di samping hak Allah, juga terdapat hak manusia (individu), akan tetapi hak Allah lebih menonjol.⁷²

Jarimah Qishash dan Diyat

Jarimah *qishash* dan diyat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *qishash* atau diyat. Baik *qishash* maupun diyat keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman had adalah bahwa had merupakan hak Allah (hak masyarakat),

⁷¹ Mahmud Syaltut, *Al Islam 'Aqidah wa Syar'iah*, (Dar Al Qalam, cetakan III, 1966), h. 296.

⁷² Ahmad Wahid Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 17-18.

sedangkan *qishash* dan *diyath* adalah hak manusia (individu). Adapun yang dimaksud dengan hak manusia sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut adalah sebagai berikut: *Hak manusia adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada orang tertentu.*

Dalam hubungannya dengan hukuman *qishash* dan *diyath* maka pengertian hak manusia di sini adalah bahwa hukuman tersebut bisa dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya.

Dengan demikian maka ciri khas jarimah *qishash* dan *diyath* itu adalah

- a) Hukumannya sudah tertentu dan terbatas, dalam arti sudah ditentukan oleh *syara'* dan tidak ada batas minimal atau maksimal.
- b) Hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu), dalam arti bahwa korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku.

Jarimah *qishash* dan *diyath* ini hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas maka ada lima macam, yaitu;⁷³ Pembunuhan sengaja, Pembunuhan menyerupai sengaja, Pembunuhan karena kesalahan, Penganiayaan sengaja, Penganiayaan tidak sengaja.

Jarimah *Ta'zir*

Jarimah *ta'zir* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa ialah *ta'dib* atau memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan *Ar-Rad wa Al-Man'u*, artinya menolak dan mencegah. Akan tetapi menurut istilah sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi, pengertiannya adalah sebagai berikut: *Ta'zir itu adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'.*⁷⁴

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman *ta'zir* itu adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'*, melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja.

⁷³*Ibid*, h. 18-19.

⁷⁴Al Mawardi, *Al Ahkam As Sulthaniyah*, Maktabah Musthafa Al Baby Al Halaby, Mesir, 1973, cet III, h. 236.

Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah *ta'zir*, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman dari yang ringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya.

Dengan demikian ciri khas dari jarimah *ta'zir* itu adalah sebagai berikut.

- a) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan ada batas maksimal.
- b) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.

Selain itu pula jika dilihat dari segi hak yang dilanggarnya, jarimah *ta'zir* dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu:

1. Jarimah *ta'zir* yang menyinggung hak Allah.
2. Jarimah *ta'zir* yang menyinggung hak perorangan (individu).

Adapun yang dimaksud dengan jarimah *ta'zir* yang menyinggung hak Allah adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan di muka bumi, pencurian yang tidak memenuhi syarat, mencium wanita lain yang bukan istri, penimbunan bahan-bahan pokok, penyelundupan, dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan jarimah *ta'zir* yang menyinggung hak perorangan (individu) adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu, bukan orang banyak. Contohnya seperti penghinaan, penipuan, pemukulan, dan lain-lain.⁷⁵

Berbeda dengan jarimah *hudud* dan *qishash* maka jarimah *ta'zir* tidak ditentukan banyaknya. Hal ini oleh karena yang termasuk jarimah *ta'zir* ini adalah setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan *qishash* yang jumlahnya sangat banyak. Tentang jenis-jenis jarimah *ta'zir* ini Ibn Taimiyah mengemukakan:

“Perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarot, seperti mencium anak-anak (dengan syahwat), mencium wanita lain yang bukan istri, tidur satu ranjang tanpa persetujuan, atau memakan barang yang tidak halal seperti darah dan bangkai maka semuanya itu

⁷⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 252.

dikenakan hukuman *ta'zir* sebagai pembalasan dan pengajaran, dengan kadar hukuman yang ditetapkan oleh penguasa".⁷⁶

Tujuan diberikannya hak penentuan jarimah-jarimah *ta'zir* dan hukumannya kepada penguasa adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak.

Jarimah *ta'zir* di samping ada yang diserahkan kepada ulil amri, juga ada yang memang sudah ditetapkan oleh syara' seperti riba dan suap. Di samping itu juga termasuk ke dalam kelompok ini, jarimah-jarimah yang sebenarnya sudah ditetapkan hukumannya oleh syara' (*hudud*) akan tetapi syarat-syarat untuk dilaksanakannya hukuman tersebut belum terpenuhi. Misalnya, pencurian yang tidak sampai selesai atau barang yang dicuri kurang dari nishab pencurian, yaitu seperempat dinar.⁷⁷

Langkah-Langkah Pemerintah Dalam Menanggulangi Tindak Kekerasan Fisik Di Lingkungan Pendidikan

Fenomena tindak kekerasan yang terjadi pada anak-anak di Indonesia mulai menuai sorotan keras dari berbagai kalangan pada saat banyak stasiun televisi swasta menayangkan secara vulgar pada program kriminal, seperti: kasus perkosaan yang dilakukan oleh keluarga korban atau orang-orang dekat korban, kasus sodomi, perdagangan anak untuk dieksploitasi menjadi pekerja seks komersial hingga pembunuhan.

Banyaknya kasus kekerasan anak yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan anak. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung.

Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat. Pertanyaan yang sering dilontarkan adalah sejauh mana pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan (hukum) dan penanggulangan pada anak sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari

⁷⁶Ibn Taimiyah, *As-Siyasah As-Syar'iyah*, Maktabah Anshar As-Sunnah Al-Muhammadiyah, Kairo, 1961, h. 112.

⁷⁷Ahmad Wahid Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 20.

hak asasi manusia. Padahal, berdasarkan pasal 20 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.⁷⁸

Sekolah maupun tenaga pendidik, baik guru hingga kepala sekolah terancam dikenai sanksi bila terbukti melakukan pembiaran terhadap tindak kekerasan yang terjadi di sekolah. Ini sesuai aturan yang baru diberlakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di sekolah. Aturan yang dituangkan dalam Permendikbud nomor 82 tahun 2015 tersebut mendorong agar sekolah dan juga pemerintah daerah melakukan upaya penanggulangan terhadap tindak kekerasan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan menuturkan aturan tersebut dikeluarkan sebagai upaya penanggulangan tindak kekerasan disekolah. Selama ini, menurut dia, kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan ditangani secara kasuistik atau hanya ketika ada kasus saja, itupun tidak terstruktur dan langsung masuk ke ranah hukum. Masalah kekerasan di sekolah ini harus dilihat sebagai masalah pendidikan. Pendekatannya harus dilakukan oleh seluruh ekosistem pendidikan.

Dalam Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Sekolah dijelaskan terkait upaya penanggulangan, sanksi dan upaya pencegahan tindak kekerasan oleh sekolah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah.

Adapun lingkup penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan sekolah mencakup; Tindak kekerasan terhadap siswa, Tindak kekerasan yang terjadi di sekolah, Kekerasan dalam kegiatan sekolah yang di luar sekolah, Tawuran antar pelajar.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Sekolah, bentuk penanggulangan tindak kekerasan yang dapat dilakukan pihak sekolah adalah:⁷⁹

⁷⁸Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatria Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 122.

⁷⁹ Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

1. Melaporkan kepada orang tua/wali siswa setiap terjadi kekerasan, serta melapor kepada dinas pendidikan dan aparat penegak hukum dalam hal yang mengakibatkan luka fisik berat/cacat/kematian.
2. Melakukan identifikasi fakta kejadian dan menindaklanjuti kasus secara proporsional Sesuai tingkat kekerasan.
3. Menjamin hak siswa tetap mendapatkan pendidikan.
4. Memfasilitasi siswa mendapatkan perlindungan hukum atau pemulihan.

Bentuk penanggulangan tindak kekerasan yang dapat dilakukan pihak Pemerintah Daerah adalah:

1. Wajib membentuk tim *ad hoc* penanggulangan yang independen untuk melakukan tindakan awal penanggulangan, juga berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. Tim ini melibatkan tokoh masyarakat, pemerhati pendidikan, dan/atau psikolog.
2. Wajib memantau dan membantu upaya penanggulangan tindak kekerasan oleh sekolah.
3. Menjamin terlaksananya pemberian hak siswa untuk mendapatkan perlindungan hukum, hak pendidikan, dan pemulihan yang dilakukan sekolah.

Bentuk penanggulangan tindak kekerasan yang dapat dilakukan pihak Kemendikbud adalah:

1. Membentuk tim penanggulangan independen terhadap kasus yang menimbulkan luka berat/cacat fisik/kematian atau yang menarik perhatian masyarakat.
2. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan oleh sekolah dan pemerintah daerah.
3. Memastikan sekolah menindaklanjuti hasil pengawasan dan evaluasi.

Berikut ini, sanksi jika guru/kepala sekolah terbukti menjadi pelaku, lalai atau melakukan pembiaran sehingga terjadi tindak kekerasan sesuai Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Sekolah.

Sanksi yang diberikan Pihak Sekolah adalah :

1. Sanksi kepada Siswa: teguran lisan/tertulis (yang menjadi aspek penilaian sikap di rapor dan menentukan kelulusan atau kenaikan kelas), dan tindakan lain yang bersifat edukatif (seperti konseling psikolog/guru BK).
2. Sanksi kepada Guru dan Tenaga Kependidikannya: teguran lisan/tertulis (jika ringan), pengurangan hak, pembebasan tugas, pemberhentian sementara/tetap dari jabatan atau pemutusan hubungan kerja (jika kejadian berulang/luka berat/cacat fisik/kematian).

Sanksi yang diberikan Pihak Pemerintah Daerah adalah :

1. Sanksi dari Pemda kepada Guru dan Tenaga Kependidikan (Sekolah Negeri): teguran lisan/tertulis (jika ringan), penundaan atau pengurangan hak, pembebasan tugas, pemberhentian sementara/tetap dari jabatan (jika kejadian berulang/luka berat/cacat fisik/kematian).
2. Sanksi dari Pemda kepada Sekolah: pemberhentian bantuan, penggabungan (untuk sekolah negeri), penutupan sekolah.

Sanksi yang diberikan Pihak Kemendikbud adalah:

1. Merekomendasikan penurunan level akreditasi sekolah.
2. Pemberhentian bantuan atau pengurangan tunjangan profesi guru, tunjangan kinerja, dan lain-lain kepada kepala sekolah atau guru. (jika kejadian berulang/luka berat/cacat fisik/kematian).
3. Merekomendasikan pemberhentian guru, kepala sekolah, kepada Pemda atau yayasan. (jika kejadian berulang/luka berat/cacat fisik/kematian).
4. Merekomendasikan kepada Pemda untuk melakukan langkah-langkah tegasterhadap permasalahan berulang (misal: penutupan sekolah, relokasi, penggabungan, dll).

Berdasarkan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Sekolah, bentuk pencegahan tindak kekerasan yang dapat dilakukan Pihak Sekolah adalah:

1. Wajib memasang papan informasi tindak kekerasan di serambi sekolah yang mudah dilihat dan memuat informasi untuk pelaporan serta permintaan bantuan.
2. Guru/kepsek wajib segera melaporkan kepada orangtua/walijika ada dugaan/gejala kekerasan.
3. Menyusun, mengumumkan dan menerapkan Prosedur Operasi Standar (POS) berisi langkah-langkah wajib warga sekolah untuk mencegah tindak kekerasan.
4. Membentuk tim pencegahan kekerasan: dari unsur guru, siswa dan orangtua.
5. Bekerjasama dengan lembaga psikologi, pakar pendidikan dan organisasi keagamaan untuk kegiatan yang bersifat edukatif.

Bentuk pencegahan tindak kekerasan yang dapat dilakukan Pihak Pemerintah Daerah adalah:

1. Membentuk Gugus Pencegahan Tindak Kekerasan (permanen) yang terdiri dari: guru, tenaga kependidikan, perwakilan komite sekolah, organisasi profesi psikolog, perangkat daerah/pemda setempat, tokoh masyarakat/agama.
2. Mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan tugas gugus pencegahan.
3. Bekerjasama dengan aparat keamanan dalam melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan.
4. Melakukan pemantauan setiap enam bulan terhadap upaya sekolah dalam mencegah dan menanggulangi tindak kekerasan, serta mengumumkan secara terbuka hasil pemantauan.

Bentuk pencegahan tindak kekerasan yang dapat dilakukan Pihak Kemendikbud adalah:

1. Membuat kanal informasi dan pengaduan melalui: sekolahaman.kemdikbud.go.id yang berisi informasi terkait tindak kekerasan yang terjadi di sekolah-sekolah, juga layanan pengaduan.
2. Menetapkan panduan untuk gugus tugas pencegahan, panduan penyusunan POS untuk sekolah.

3. Memastikan sekolah dan pemerintah daerah telah melakukan upaya pencegahan.

Langkah-Langkah Islam Dalam Menanggulangi Tindak Kekerasan Fisik Di Lingkungan Pendidikan

Dalam Islam, ada beberapa upaya untuk menanggulangi tindak kekerasan fisik seorang guru terhadap anak didiknya yang harus diterapkan oleh pihak sekolah, yaitu :⁸⁰

Pertama; Penerapan sistem humanisasi pendidikan. Humanisasi pendidikan merupakan upaya untuk menyiapkan generasi bangsa yang cerdas nalar, cerdas emosional, dan cerdas spiritual, bukan malah menciptakan individu-individu yang berwawasan sempit, pasif, dan tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi.

Kedua; Menumbuhkan kesadaran kepada pendidik. Selain menjadi seorang pengajar, seorang guru juga berperan sebagai pendidik dan motivator bagi siswa-siswanya. Sebagai seorang pengajar, guru dituntut bekerja cerdas dan kreatif dalam mentransformasikan ilmu atau materi kepada siswa. Dan berupaya sebaik mungkin dalam menjelaskan suatu materi sehingga materi tersebut bisa diaplikasikan dalam keseharian siswa itu sendiri. Tugas sebagai pendidik adalah tugas yang sangat berat bagi seorang guru. Guru dituntut mampu menanamkan nilai-nilai moral, kedisiplinan, sopan santun, dan ketertiban sesuai dengan peraturan atau tata tertib yang berlaku di sekolah masing-masing. Dengan demikian, diharapkan siswa tumbuh menjadi pribadi yang sigap, mandiri, dan disiplin. Sebagai motivator, guru harus mampu menjadi pemicu semangat siswanya dalam belajar dan meraih prestasi.

Ketiga; Pemberlakuan sanksi yang tegas. Dari penjelasan di atas, yang terpenting untuk menanggulangi munculnya praktik tindak kekerasan di sekolah adalah ketegasan sekolah dalam menerapkan peraturan dan sanksi kepada segenap warga sekolah, termasuk di dalamnya guru, karyawan, dan siswa itu sendiri. Diharapkan dengan penegakan disiplin di semua unsur, tidak terdengar lagi seorang guru menghukum siswanya dengan marah-marah atau menampar. Dan diharapkan tidak ada lagi siswa yang melakukan

⁸⁰ Artikel Fauzul Azmi, *Problematika Kekerasan Dalam Dunia Pendidikan Serta Pengaruhnya Terhadap Sikap dan Perilaku Peserta Didik*, Lebih lengkap baca : pengetahuanagama.blogspot.com/2010/11/problematika-kekerasan-dalam-pendidikan.html.

tindak kekerasan terhadap temannya. Sebab, kalau terbukti melanggar, berarti siap menerima sanksi. Kemudian Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga akan melakukan sosialisasi mencegah kekerasan anak, kali ini KPAI akan melibatkan agamawan. Ketua KPAI, Asrorun Ni'am menjelaskan bahwa KPAI mengajak tokoh dan lembaga agama serta akademisi untuk berperan secara lebih besar. Tokoh agama dan akademisi adalah kelompok strategis yang dapat berperan membangun kesadaran tentang perlindungan anak serta menyosialisasikan prinsip perlindungan anak di masyarakat salah satu sarana sosialisasi paling efektif melalui pengajian dan khutbah jum'at.⁸¹

Ni'am mengungkapkan banyak kasus anak yang dapat dicegah dengan pendekatan keagamaan, dan melibatkan peran aktif kaum agamawan, kasus pernikahan dini dan sering kali berujung pada perceraian kemudian berdampak pada penelantaran anak, kasus kekerasam di lembaga pendidikan, kasus gizi buruk, kasus aborsi, dan kasus-kasus konflik rumah tangga dapat diminimalisir melalui pendekatan keagamaan, para da'i punya potensi besar dalam berkontribusi meminimalisir dengan bahasa agama sehingga mudah diterima masyarakat yang sangat religius.

Ia menambahkan para da'i dan khatib perlu terus mengampanyekan tentang pentingnya menguatkan ketahanan keluarga, pola relasi suami istri, tanggung jawab orang tua dalam pengasuhan anak secara baik sebagai salah satu indikator keluarga sakinah. Tema-tema perlindungan anak yang penting diangkat di kalangan masyarakat, melalui sarana keagamaan antara lain soal pentingnya pengasuhan secara baik, tanggung jawab orang tua dalam pemeliharaan dan pengasuhan anak, pemilihan pendidikan yang baik, pembinaan dan pendampingan dalam penggunaan media permainan serta tayangan pencegahan perkawinan dini.

Deskripsi Kasus Putusan No. 21/PID.B/2014/PN.BR

Kronologi dalam perkara putusan No. 21/PID.B/2014/PN.BR di Pengadilan Negeri Barru pada tahun 2014 adalah dengan terdakwa H. Muh Syukri, S.Pd, M.Si bin H. Paisal, yang berusia 50 tahun, seorang guru olahraga di SMPN 1 tanete rilau, beralamat di Pekkae, Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru. telah melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap peserta didik di lingkungan sekolah.

⁸¹ Herianto Batubara, *KPAI Akan Libatkan Agamawan Cegah Kekerasan Anak Lewat Pengajian dan Khutbah Jum'at*, Detik.com, Diakses Pada Tanggal, Senin 11 April 2016, jam 13:03 WIB.

Adapun penyebab terjadinya kekerasan adalah Bahwa berawal ketika saksi korban Reski Ilahi bin Muhammad Usman Saude yang masih berusia 14 (empat belas) tahun sekitar pukul 10.30 wita menemukan 1 (satu) buah buku rapor atas nama Andi Warisman salah satu siswa SMP Negeri 1 Tanete Rilau kemudian saksi korban mengembalikan buku rapor tersebut kepada pemiliknya. Saat saksi korban sedang duduk di halaman sekolah, tiba-tiba datang terdakwa H. Muh Syukri, S.Pd, M.Si bin H. Paisal dan bertanya, "siapa yang bernama Reski (saksi korban)", maka saksi korban langsung berdiri sambil mengangkat tangan kiri menghadap ke arah terdakwa, selanjutnya dengan tanpa alasan yang jelas maka terdakwa H. Muh Syukri, S.Pd, M.Si bin H. Paisal langsung memukul saksi korban dengan cara meninju saksi korban dengan tangan sebelah kanannya sebanyak satu kali dan mengenai hidung saksi korban, sehingga hidung saksi korban mengeluarkan darah, kemudian saksi korban dibawa ke ruang Kantor SMP Negeri 1 Tanete Rilau untuk mendapatkan perawatan sementara, selanjutnya saksi korban dibawa oleh guru BK SMP Negeri 1 Tanete Rilau tersebut ke Puskesmas Pekkae untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian. Akibat kejadian itu korban mengalami luka tampak bengkak dan memar pada cuping hidung kiri dan kanan, dan bengkak di hidung bagian tengah.

Dakwaan dan Putusan Hakim

Berdasarkan uraian di atas dalam kasus ini jaksa penuntut umum menuntut 4 (empat) bulan penjara dengan masa percobaan selama 10 (Sepuluh) bulan, majelis hakim menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga dengan demikian terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan tunggal telah terbukti.

Majelis hakim juga menimbang dan menyatakan terdakwa terbukti bersalah karena telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak, yaitu sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002. Adapun terhadap terdakwa terdapat hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Hal-hal yang memberatkan seperti; terdakwa adalah seorang guru. Sedang hal-hal yang meringankan seperti; 1). Terdakwa secara nyata atau sungguh-sungguh telah menunjukkan rasa penyesalannya, 2). Antara terdakwa dan korban telah saling memaafkan. Dengan adanya hal-hal tersebut diatas maka jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan hukuman penjara 4 (empat) bulan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat-alat bukti serta tuntutan jaksa penuntut umum, maka majelis hakim memutuskan.

Majelis hakim menyatakan terdakwa dengan pidana penjara 4 (empat) bulan penjara dengan dakwaan jaksa penuntut umum yang menuntut H. Muh Syukri, S.Pd, M.Si bin H. Paisal sesuai dengan pasal 80 ayat 1 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

Berdasarkan surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Barru No. 21/PID.B/2014/PN.BR tanggal 15 April 2014, terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat 1 Undang-undang No. 23 tahun 2002.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Pengadilan Negeri Barru, maka sampai pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat 1 Undang-undang No. 23 tahun 2002 dengan unsur-unsurnya sebagai berikut “setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak”.

Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan cara singkat/biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama terdakwa H. Muh Syukri, S.Pd, M.Si bin H. Paisal telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak. Menghukum terdakwa tersebut dengan pidana penjara 4 (empat) bulan, menetapkan pidana tersebut diatas tidak perlu dijalani kecuali jika kemudian hari ada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebelum berakhir masa percobaan selama 10 (Sepuluh) bulan terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan membebankan pula terhadap terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 April 2014.

Analisis Hukum Pidana Islam

Berdasarkan pemaparan kronologi kasus di atas, maka dalam kasus H. Muh. Syukri, S.Pd, M.Si bin H. Paisal dapatlah disimpulkan hukuman yang ditetapkan oleh hakim menurut hukum pidana Islam dalam konsep hukum Islam termasuk dalam kategori jarimah *ta'zir*, jarimah atau kejahatan yang tidak diancam dengan hukuman *hadd* dan tidak pula kafarat, hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' melainkan diserahkan kepada ulil amri (pemerintah), baik penentuannya maupun pelaksanaannya.

Dalam kasus tindak kekerasan fisik oleh pendidik ini masuk dalam jarimah *ta'zir*, karena H. Muh. Syukri, S.Pd, M.Si bin H. Paisal selaku terdakwa secara jelas dan terbukti melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap peserta didik dengan melihat pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam hukum Islam, kekerasan fisik adalah kekerasan kontak fisik langsung oleh pelaku terhadap korban baik dengan tangan, kaki, benda keras dan lain-lain dengan cara keras yang mengakibatkan cedera, luka atau bengkak pada tubuh seseorang atau korban, perbuatan yang dapat merugikan orang lain, yang mana perbuatan itu dapat menyebabkan hilangnya kenikmatan yang telah Allah berikan kepada orang yang dilukainya.

Penulis menganalisis jenis tindak pidana yang dilakukan masuk dalam kategori perbuatan penganiayaan yang tidak sampai menghilangkan jiwa si korban dalam bentuk pemukulan dan pelukaan. Bila dimasukkan dalam analisis sebuah putusan di atas pada dasarnya hukum Islam mempunyai dasar yang harus dijalankan menurut hukum syari'atnya sendiri, karena untuk menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan terhadap diri manusia yang pada khususnya. Konsep yang terkenal dalam syari'at Islam itu sendiri bermuara pada prinsip dasar yaitu demi kemaslahatan individu maupun kelompok lainnya. Permasalahan ini, masuk dalam hal perusakan yang dilarang oleh Allah SWT yang dalam penerapannya adalah *Hifdz an-Nafs* (memelihara jiwa) hak pertama dan utama yang diperhatikan Islam adalah hak hidup, maka tidak

diherankan bila jiwa manusia dalam syari'at Allah sangat dimuliakan, harus dipelihara, dijaga dan dipertahankan.⁸²

Adapun apabila ada seorang ayah memukul anaknya dengan tujuan mendidik dan memperbaiki (*ta'dib*) akhlak dan perilakunya, atau seorang suami memukul istrinya, atau seorang guru memukul anak didiknya dengan tujuan untuk mendidik dan memperbaiki akhlaknya, lalu langkah *ta'dib* yang legal dan sah itu berakibat fatal, maka imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa dalam kasus –kasus tersebut, pelaku pemukulan tetap harus bertanggung jawab. Karena itu merupakan suatu bentuk *ta'dib* yang mubah, maka harus terikat dengan syarat dan ketentuan harus memperhatikan dan menjaga keselamatan seperti lewat di jalan dan lain sebagainya.⁸³

Untuk kasus di atas, terdakwa telah melakukan kekerasan dengan meninju hidung korban sehingga hidung korban mengeluarkan darah. Oleh karena itu dalam hukum pidana Islam dijelaskan, ada hukuman untuk kekerasan fisik berupa pelukaan pada bagian kepala dan wajah (*syajjah*) sanksi hukumannya ada kalanya bisa berupa qishas dan ada kalanya bisa berupa *ursy*.

Ursy disini ada kalanya telah ditentukan oleh syara' dan ada kalanya tidak (diserahkan kepada kebijakan hakim) tergantung dari keparahan luka tersebut seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya tentang sebelas macam-macam luka bagian kepala dan wajah (*syajjah*).

Dalam kasus ini masuk kategori luka *daami'ah*, yaitu luka lecet yang sampai ada darah yang nampak namun tidak sampai mengucur seperti air mata pada mata, luka ini juga disebut luka *khaarishah*, yaitu luka goresan. Oleh karena itu, dari sudut pandang hukum pidana Islam kasus kekerasan fisik ini adalah hukuman *ursy* yang tidak ditentukan oleh syara' akan tetapi di dalamnya hanya ada *hukuumah 'adl* yang diserahkan kepada kebijakan hakim. Berdasarkan pemaparan di atas, penulis berpandangan bahwa hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam kasus ini sudah sesuai dengan ketentuan pidana dalam hukum Islam.

⁸² Ahmad Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta : Amzah, 2009), Cet II, h. 23.

⁸³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), Cet 1, h.

Penutup

Kekerasan fisik adalah kekerasan yang melibatkan kontak langsung dan dimaksudkan untuk menimbulkan perasaan intimidasi, cedera, atau penderitaan fisik lain atau kerusakan tubuh. Artinya kontak fisik langsung oleh pelaku terhadap korban baik dengan tangan, kaki, benda keras dan lain-lain dengan cara keras yang mengakibatkan cedera, luka atau bengkak pada tubuh seseorang atau korban. yang mana perbuatan itu dapat menyebabkan hilangnya kenikmatan yang telah Allah SWT berikan kepada orang yang dilukainya.

Pandangan hukum pidana Islam bagi pelaku kekerasan fisik oleh pendidik terhadap peserta didik sangat bervariasi, dari yang terberat hingga yang ringan. Karena dalam hukum pidana Islam sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap peserta didik masuk dalam kategori jarimah *ta'zir*, yang berat atau ringannya hukuman diserahkan kepada penguasa atau hakim setempat.

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Barru terhadap perkara No. 21/PID.B/2014/PN.BR menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan hukuman selama 4 (empat) bulan penjara, ini sesuai dengan sanksi dalam UU Perlindungan Anak artinya pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tetap dalam koridor UU ini, hakim memiliki kekuasaan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan melihat dari sifat yang baik dan jahat dari terdakwa itu tercantum dalam UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan dan Kehakiman. Dan putusan Hakim dalam perkara ini sesuai dengan hukum positif dan hukum pidana Islam.

Pustaka Acuan

- Al Mawardi, *Al Ahkam As Sulthaniyah*, Maktabah Musthafa Al Baby Al Halaby, Mesir, 1973, cet III.
- Al-Maghribi, Maghribi bin as-Said, *Begini Seharusnya Mendidik Anak: Panduan Mendidik Anak Sejak Masa Kandungan Hingga Dewasa*, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Al-Syaibani, Oemar at-Toumy, *Falsafat Pendidikan Islam*, tej. Hasan Langgulung, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam, Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

- Assegaf, Abdurrahman, *Pendidikan Tanpa Kekerasan*, Jakarta : Tiara Wacana, 2004.
- At-Tamimi, Umar, *Jurnal Hukum, Pemaafan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Diskursus Islam Volume 1 Nomor 3, Desember 2013.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet 1.
- Djohar, *Pendidikan Strategi Alternatif untuk Pendidikan Masa Depan*, Yogyakarta: LESFI, 2002.
- Hamzah, Arif, Tesis, *Konsep Ishlah dalam Perspektif Fikih*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.
- Helmi, Muhammad Ishar, "Pengadilan Khusus KDRT "Implementasi Gagasan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)" *Jurnal Cita Hukum* [Online], Volume 2 Number 2 (2 December 2014).
- Jamaa, La, " Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia" *Jurnal Cita Hukum* [Online], Volume 2 Number 2 (2 December 2014).
- Jauhar, Ahmad Husain, *Maqashid Syariah*, (Jakarta : Amzah, 2009), Cet II.
- K.Prent.XC, M.J. Adi Subrata, WJS Purwadarminta, *Kamus Latin Indonesia*, Yogyakarta : Kanisius 1969.
- Mansur Dikdik M. Arief, dan Elisatria Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Muslich, Ahmad Wahid, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Nahuda, *Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Di Lingkungan Pendidikan*, Jakarta: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, 2007.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama, 2008).
- Ramayulis & Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam: Telaah Sistem Pendidikan dan Pemikiran Para Tokohnya* (Jakarta: Kalam Mulia, 2009).
- Riwayat Abu Daud, 494, at-Tirmidzi, 407, ia berkata, "Hadits Hasan", Dan dikeluarkan oleh Ahmad, 3/404.

- Riwayat ath-Thabrani dalam *al-Ausath*, 3/235/3019, *ash-Shaghir*, 1/174/274.
Salam, Moch Faisal, *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2005).
Setiawan, Beni, *Agenda Pendidikan Nasional*, (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2008).
Suwaid, Muhammad Ibnu Abdul Hafidh, *Cara Nabi Mendidik Anak*, (Jakarta: Al-I'tishm, 2004).
Suyanto, Bagong, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri, Cet 2, Mei 2013).
Syaltut, Mahmud, *Al Islam 'Aqidah wa Syar'iah*, (Dar Al Qalam, cetakan III, 1966).
Taimiyah, Ibn, *As-Siyasah As-Syar'iyah*, Maktabah Anshar As-Sunnah Al-Muhammadiyah, Kairo, 1961.
Tim Penyusun, *Ensiklopesi Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Intermansa, 1997).
Yafie, Alie, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam II*, (Bogor : PT. Kharisma Ilmu).

Website:

- "Kekerasan Di Sekolah : Faktor Pendorong Dan Alternatif Pemecahannya". Lebih lengkap baca: <http://anwarwan43-anwar.blogspot.co.id/2014/11/a.html?m=1>. Diakses Tanggal 17 November 2014.
- "Kepsek SMAN 16 Bantah Pukul Muridnya", Lebih lengkap baca: <Http://surabaya.detik.com/read/2009/10/17/183214/1223371/466/kepsek-sman-16-bantah-pukul-muridnya>. Diakses Pada Tanggal 17 Oktober 2009.
- Kekerasan Pada Siswa di Lingkungan Sekolah*, Lebih lengkap baca: <http://jelajahilmu.com/?p=661>. Di Akses Pada Tanggal 15 April 2015.
- "Tindak Kekerasan Guru Terhadap Siswa Pada Saat Pembelajaran" Lebih lengkap baca: <https://poojetz.wordpress.com/2011/01/13/tindak-kekerasan-guru-terhadap-siswa-pada-saat-pembelajaran/>. Diakses Tanggal 13 Januari 2011.
- Aka Komar, *Stop Kekerasan, Berikan Anak Hukuman Edukatif*, Lebih lengkap baca: http://m.kompasiana.com/akayaka/stop-kekerasan-berikan-anak-hukuman-edukatif_552e63786ea8349c5b8b459b. DiPerbaharui, 24 Juni 2015, Jam 16:18 WIB.
- Berita KPAI " Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Tiap Tahun Meningkat " Lebih lengkap baca: www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat/. Diakses pada tanggal 14 Juni 2015.

Sahabuddin, *Problematika Hukuman Fisik Terhadap siswa di Era Reformasi*, Lebih lengkap baca : <http://wacana.siap.web.id/2014/09/03/problematika-hukuman-fisik-terhadap-siswa-di-era-reformasi-2.html/>. Di Akses Pada Tanggal 03 September 2014.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/kekerasan_fisik.

Misnawati, *Mediasi dalam Tindak Pidana Penganiayaan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Samuderailmu.blogspot.com. Artikel ini di akses pada 12 Desember 2014 pukul 19:00 WIB.

Puji Astuti, *Tindak Kekerasan Guru Terhadap Siswa Pada Saat Pembelajaran*, <https://poojetz.wordpress.com/2011/01/13/tindak-kekerasan-guru-terhadap-siswa-pada-saat-pembelajaran/>. Di Akses Pada Tanggal 13 Januari 2011.

Ramdan, Dalam Muhammad. 2008. *inilah catatan kasus kekerasan di sekolah*. Diakses pada tanggal 03/12/13 <http://news.Okezone.com>.

Fauzul Azmi, *Problematika Kekerasan Dalam Dunia Pendidikan Serta Pengaruhnya Terhadap Sikap dan Perilaku Peserta Didik*, Lebih lengkap baca : pengetahuanagama.blogspot.com/2010/11/problematika-kekerasan-dalam-pendidikan.html.

Puji Astuti, *Tindak Kekerasan Guru Terhadap Siswa Pada Saat Pembelajaran*, Lebih lengkap baca: <https://poojetz.wordpress.com/2011/01/13/tindak-kekerasan-guru-terhadap-siswa-pada-saat-pembelajaran/>. DiAkses Pada Tanggal 13 Januari 2011.

Batubara, Herianto, *KPAI Akan Libatkan Agamawan Cegah Kekerasan Anak Lewat Pengajian dan Khutbah Jum'at*, Detik.com, Diakses Pada Tanggal, Senin 11 April 2016, jam 13:03 WIB.

Dhenny, *Islah Sebagai Hukum Positif Banjar*, artikel Komisi Kepolisian Indonesia, artikel ini diakses pada 8 Maret 2015 pukul 12:58 WIB.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 21/Pid.B/2014/PN.BR
Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.